

**TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS TERHADAP UPAYAPREVENTIF DAN
PENANGANAN KASUS ANAK PELANGGAR LALU LINTAS
MENURUTHUKUM ISLAM
(StudiKasus di Polresta Kota Banda Aceh)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

IRFAN FERNANDO

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam
Nim: 141 310 186

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2017 M / 1438 H

**TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS TERHADAP UPAYA PREVENTIF DAN
PENANGANAN KASUS ANAK PELANGGAR LALU LINTAS MENURUT
HUKUM ISLAM
(Studi Kasus di Polresta Kota Banda Aceh)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S.1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh:


IRFAN FERNANDO

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam
Nim: 141 310 186

Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan oleh:


13/7 2017 ACC untuk sidang / Ujian
C/1

Pembimbing I,



Drs. Muslim Zainuddin M.Si
NIP.196610231994021001

Pembimbing II,



Muhammad Iqbal SE., MM
NIP.197005122014111001

**TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS TERHADAP UPAYA PREVENTIF
DAN PENANGANAN KASUS ANAK PELANGGAR LALU LINTAS
MENURUT HUKUM ISLAM
(Studi Kasus di Polresta Kota Banda Aceh)**


SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima
sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana
Strata Satu (S-1) dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal:

Jumat, 28 Juli 2017 M
4 Dzulkaidah 1438 H

di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi


Ketua,


Drs. Muslim Zainuddin M.Si
NIP. 196610231994021001


Sekretaris,


Muhammad Iqbal SE., MM
NIP. 197005122014111001

Penguji I,


Dr. Abd. Jalil Salam, S.Ag., M.Ag
NIP.197011091997031001

Penguji II,


Tgk. Sulfanwandi, M.Ag
NIP. 196908051998031001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh


Dr. Khairuddin, M.Ag
NIP. 19730914 997031001

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, dengan memanjatkan segala puji beserta syukur kepada Allah SWT, dengan rahmat dan hidayah-Nya skripsi ini dapat diselesaikan meskipun tidak terlepas dari berbagai hambatan dan rintangan. Shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga dan para sahabat beliau yang telah menuntun umat manusia kepada kedamaian dan membimbing kita semua menuju agama yang benar di sisi Allah yakni agama Islam.

Sudah merupakan suatu kewajiban yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum, bahwa bagi setiap mahasiswa yang akan menyelesaikan pendidikan berkewajiban untuk menulis satu karya ilmiah dalam bentuk skripsi. Oleh karena itu penulis berkewajiban menulis skripsi ini berjudul: **“Tinjauan Yuridis Sosiologis Terhadap Upaya Preventif dan Penanganan kasus Anak Pelanggar Lalu Lintas Menurut Hukum Islam”**. Skripsi ini disusun untuk melengkapi dan memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Penyusunan skripsi ini berhasil diselesaikan berkat bantuan berbagai pihak. Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Drs. Muslim Zainuddin M.Si sebagai pembimbing I dan Bapak Muhammad Iqbal SE., MM sebagai pembimbing II. Di mana pada saat-saat

kesibukannya sebagai dosen di Fakultas Syari'ah dan Hukum masih menyempatkan diri untuk memberikan bimbingan dan pengarahan, sehingga skripsi ini dirampungkan meski bukan seperti target semula.

Terima Kasih penulis ucapkan kepada Penasehat Akademik Bapak Dr. Hasanuddin Yusuf Adan, MCL., MA yang telah membimbing penulis dari sejak kuliah hingga skripsi ini selesai. Begitu banyak ilmu yang diberikan di setiap bimbingan, begitu banyak pula pengorbanan waktu dan tenaga yang mereka beri hanya untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyusun skripsi ini hingga selesai. Ucapan terima kasih kemudian penulis kepada Bapak Dr. Khairuddin S.Ag., M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, serta seluruh staff akademik Fakultas Syariah Dan Hukum. Selanjutnya kepada Bapak Misran, M.Ag selaku Ketua Prodi Hukum Pidana Islam. Dosen karyawan Prodi Hukum Pidana Islam kepada Bapak Dr. Kamaruzzaman, M.Sh, Bapak Edi Yuhermansyah, SHi., LL.M, Bapak Syuhada, M.Ag, ibu Syarifah Rahmatillah, SHi., MH, Bapak H. Tgk. Sulfan wandi, M.Ag dan dosen lainnya.

Ucapan terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan:

1. Kepada Ayahanda tercinta Irwanto, Ibunda tersayang Maimunah, abang Meidil Aqsa ST, Rahmadani ST, yang selalu mendo'akan, mendidik, mendukung, memberikan segala bentuk pengorbanan, nasihat, dan semangat untuk penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagaimana tuntutan untuk meraih gelar sarjana.

2. Terima kasih kepada sahabat-sahabat seperjuangan Muksalmina, Al Muhajir, Putri Zakiah, Raudhatul Hidayati, Khairunnisak, Andrian Minal Furqan, Hardi Syah Hendra, Iqbal Maulana, Nawira Dahlan, Mahdiyani, Nurul Wilda, Ade Syahputra Kelana dan semua kawan-kawan leting 2013 yang tidak mungkin penulis sebutkan satu per satu, yang telah bersedia berbagi ilmu dan bertukar pikiran serta terus menyalurkan semangat dengan penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
3. Kemudian ucapan terima kasih juga kepada Sri Wahyuni S.Sy, yang selalu memberi masukan-masukan ketika penulis sedang menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah memberikan ganjaran yang setimpal atas mereka dan dipermudahkan segala urusannya. Amin. Akhir kata, mudah-mudahan buku ini dapat memberikan pengembangan dunia akademik di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Akhirnya penulis berharap kritik dan saran untuk menyempurnakan skripsi ini dan atas kekurangannya penulis mohon maaf. Demikian harapan penulis semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada semua pembaca dan khususnya bagi penulis sendiri.

Banda Aceh, 20 Juli 2017
Penulis,

IRFAN FERNANDO
NIM: 141310186

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	ṭ
2	ب	B	17	ظ	ẓ
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	ṯ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	ḥ	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	’

14	ص	ṣ	29	ي	Y
15	ض	ḍ			

2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i
◌ُ	<i>Dammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin
يَ ◌َ	<i>Fathah dan ya</i>	ai
وَ ◌َ	<i>Fathah dan wau</i>	au

Contoh:

كيف: *kaifa*

هول: *hauila*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf , transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin
ي / آ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	ā
ي	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	ī
ي	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَقُولُ : *yaqūlu*

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudhat al-atfāl/ raudhatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/*
al-Madīnatul Munawwarah

طَلْحَةَ : *Ṭhalḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 : Siswa Pelajar Tidak Menggunakan Helm di Sp. Lamprit Traffic Light	54
Gambar 3.2 : Siswa Pelajar di Tilang Oleh Polisi SATLANTAS	55

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 : Dampak Anak Mengendarai Sepeda Motor.....	42
Tabel 3.1 : Data Pelanggaran lalu Lintas Oleh Anak di Bawah 17 Tahun	52
Tabel 3.2 : Data Pelanggaran Lalu Lintas Tahun 2014-2016	53

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Keputusan Penetapan Pembimbing Skripsi.

Lampiran 2 : Surat Permohonan Kesediaan Memberikan Data.

Lampiran 3 : Data Perkara Tilang 2014-2015 Polresta Kota Banda Aceh

Lampiran 4 : Data Registrasi Perkara Lalu Lintas 2016 Pengadilan Negeri
No. 1 A Kota Banda Aceh.

Lampiran 5 : Riwayat Hidup Penulis.

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING	
PENGESAHAN SIDANG	
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	v
TRANSLITERASI	viii
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
DAFTAR ISI.....	xii
BAB SATU : PENDAHULUAN	1
1.1 LatarBelakang Masalah	1
1.2 RumusanMasalah	9
1.3 TujuanPenelitian.....	10
1.4 Penjelasan Istilah	10
1.5 Kajian Pustaka	12
1.6 MetodePenelitian.....	14
1.7 SistematikaPembahasan	19
BABDUA :PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH ANAK DAN PROBLEMATIKANYA.....	21
2.1 Definisi Anak dan Pelanggaran Lalu Lintas.....	21
2.2 Bentuk-Bentuk Pelangaran Lalu Lintas oleh Anak	32
2.3 Sanksi Pidana Terhadap Anak yang Melanggar Lalu Lintas	36
2.4 Dampak pelanggaran Lalu Lintas oleh Anak Bagi Ketenangan Masyarakat	41
BAB TIGA :UPAYA PREVENTIF TERHADAP ANAK YANG MELANGGAR LALU LINTAS MENURUT HUKUM ISLAM	43
3.1 Letak Geografis Kawasan Kota Banda Aceh	43
3.2 Faktor-Faktor yang Melatarbelakangi Anak Mengendara Sepeda Motor.....	44
3.3 kasus Pelanggaran lalu Lintas Anak di Kota Banda Aceh	51
3.4 Upaya Penanganan pelanggaran Lalu Lintas Anak di Kota Banda Aceh.....	56
3.5 Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas	62

BAB EMPAT :PENUTUP

4.1 Kesimpulan.....71
4.2 Saran73

DAFTAR PUSTAKA

ABSTRAK

Nama : Irfan Fernando
NIM : 141310186
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum / Hukum Pidana Islam
Judul : Tinjauan Yuridis Sosiologis Terhadap Upaya Preventif dan Penanganan kasus Anak Pelanggar Lalu Lintas Menurut Hukum Islam
Tanggal Munaqasyah : 28 Juli 2017 M/ 4 dzulkaidah 1438 H
Pembimbing I : Drs. Muslim Zainuddin M.Si
Pembimbing II : Muhammad Iqbal SE.MM

Kata Kunci : *Upaya preventif, Anak yang mengendarai sepeda motor*

Fenomena siswa/pelajar mengendarai sepeda motor saat ini sudah menjadi tren dan kebiasaan umum. Siswa seharusnya tidak dibenarkan membawakendaraan karenabelum cukup umur untuk mempunyai Surat Izin Mengemudi (SIM) serta uji lulus kesehatan. Menyikapimasalah tersebut dengan caramemberikan pemahaman dan menjelaskan secara terus-menerus mengenai bahayanya membawa sepeda motor di jalan raya. Pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak sekolah masih sering terjadi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor penyebab anak mengendarai sepeda motor ke sekolah di Kota Banda Aceh. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh pihak Kepolisian SATLANTAS terhadap anak mengendarai sepeda motor ke sekolah di Kota Banda Aceh. Penelitian ini dilaksanakan di Polresta Kota Banda Aceh dan Pengadilan Negeri No. 1A Banda Aceh. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris dengan melakukan penelitian di lapangan yaitu dengan mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat. Faktor-faktor yang menyebabkan anak yang mengendarai sepeda motor ke sekolah yaitu faktor keluarga, faktor lingkungan dan kurangnya transportasi umum di Kota Banda Aceh. Hasil penelitian ditemukan bahwa upaya preventif yang dilakukan oleh pihak kepolisian antara lain yaitu melakukan sosialisasi penyuluhan *saffety riding* ke sekolah dan orangtua pelajar. Upaya represif yaitu menindak langsung dengan menilang anak yang melakukan pelanggaran lalu lintas, serta penyitaan kendaraan selama sebulan dengan memberikan surat perjanjian antara siswa dengan pihak Kepolisian SATLANTAS guna untuk memberi efek jera terhadap si anak yang melakukan pelanggaran. Dalam hukum Islam anak yang mengendarai sepeda motor dapat menimbulkan kemudharatan bagi masyarakat lainnya. Peraturan pemerintah tidak bertolak belakang dengan hukum Allah SWT bahkan bertemu dengan kemaslahatan wajib dipatuhi. Jika perbuatan itu dilanggar maka perbuatan itu hukumnya bersifat haram dan akan dikenakan hukuman *ta'zir*. Karena hak penguasa membuat hukum *wad'i* demi kemaslahatan umat.

BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1 LatarBelakang

Anak merupakan karunia Allah SWT. yang harus dipelihara, dijaga dan dibimbing agar kelak dapat menjadi tunas bangsa yang tumbuh dan berkembang dengan baik sesuai dengan keinginan masyarakat. Oleh karena itu, menjadi kewajiban bersama untuk menghantarkan mereka agar mampu mengembangkan kepribadiannya dengan baik, menentukan identitas dirinya serta membentuk jati diri yang berkualitas bagi pembangunan bangsa. Anak sebagai masa depan bangsa sekiranya perlu bimbingan dan arahan.

Mengingat pola perilaku anak masih belum seimbang dan mudah terpengaruh oleh perilaku orang lain. Faktor teman dalam pergaulan sehari-hari dan lemahnya pengendalian diri terhadap dorongan-dorongan dari lingkungan dan budaya-budaya dari luar juga menjadi pengaruh terhadap terbentuknya kepribadian sang anak. Oleh karena itu, sudah menjadi tanggung jawab bersama baik yang ada di keluarga (orangtua), sekolah (guru-guru), dan tokoh masyarakat agar sang anak dapat memahami mana perilaku yang baik yang dapat diterima dan mana perilaku yang buruk yang harus dihindari oleh anak.

Perkembangan zaman mempengaruhi perilaku menyimpang yang dilakukan oleh anak-anak tidak sesuai dengan norma-norma yang hidup di kalangan

masyarakat. Yakni Kondisi saat ini anak pelajar yang mengendarai sepeda motor dijadikan sebagai kebutuhan untuk mempermudah melakukan berbagai aktivitas baik ke sekolah maupun tempat bermain. Sehingga rata-rata pelajar SMP dan SMA menggunakan sepeda motor ke sekolah. Menyikapi persoalan ini, orang tua seharusnya bertanggung jawab dan berperan agar tidak membiarkan anak-anaknya mengemudikan sepeda motor karena masih di bawah umur.

Terkadang hampir seluruh orang tua tidak pernah melarang anaknya membawa kendaraan ke sekolah. Alasan lain adalah karena jauh antara rumah dengan sekolah sehingga dibolehkannya anak membawa sepeda motor. Sibuknya orang tua bekerja sehingga tidak sempat mengantarkan anaknya ke sekolah memberikan si anak sepeda motor.

Sisi lain, orang tua memberikan sepeda motor kepada anaknya agar anaknya mau belajar dengan sungguh-sungguh, rajin ke sekolah, dan mempermudah ia melakukan aktivitas ekstrakurikuler sekolah. Orang tua bersikap tegas pada anaknya, apapun alasannya seorang anak hendaknya tidak diberi kesempatan berkendara. Jangan pula memanjakan mereka dengan menuruti permintaan anak memberi sepeda motor untuk aktivitasnya.

Seorang siswa tidak dibenarkan membawakan kendaraan karena belum cukup umur untuk mempunyai Surat Izin Mengemudi (SIM) serta uji lulus kesehatan. Semestinya para orang tua beserta guru

tegas dalam menyikapi masalah tersebut dengan cara memberikan pemahaman dan menjelaskan secara terus-menerus mengenai bahayanya membawa sepeda motor di jalan raya. Banyak resiko yang dihadapi karena melanggar Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Sehingga si anak timbul kesadaran untuk tidak membawa kendaraan sepeda motor saat usia belum cukup agar tercipta keamanan, keselamatan orang lain, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan raya.

Banyak anak di bawah umur 17 tahun yang melakukan pelanggaran lalu lintas seperti mengendarai sepeda motor kurang hati-hati bahkan melebihi kecepatan maksimum di jalankota tampaknya merupakan suatu perilaku yang membahayakan keamanan dan keselamatan pada masyarakat. Anak sekolah kerap melakukan pelanggaran lalu lintas sehingga menimbulkan kecelakaan lalu lintas, merugikan orang lain dan menyusahkan SATLANTAS. Anak yang seharusnya berada dalam pengawasan orangtua, kini bebas berkeliaran di jalan dengan sepeda motornya dan tanpa memperhatikan peraturan berlalu lintas. Seperti kasus kecelakaan tunggal dua pelajar SMPN 16 Peuniti, Kota Banda Aceh tewas di lokasi kejadian setelah sepeda motor yang mereka kendarai menabrak pohon asam di median jalan tak jauh dari sekolah mereka, Rabu (10/5/2017) sekitar pukul 12.00 WIB.

Dari surat keterangan tersebut tercatat kedua korban kelahiran tahun 2002 yaitu MF dan RP. Menurut saksi mata, kasus itu bermula ketika keduanya memacu sepeda

motor menuju ke arah simpang lampu merah Kantor Keuangan. Tiba-tiba sepeda motor menabrak pohon asam di median jalan mengakibatkan keduanya terbanting ke aspal hingga mengalami luka berat di bagian kepala. Diyakini kedua remaja belia itu tewas di tempat kejadian perkara.¹ Jika kejadian ini terus berlanjut, siapa yang akan bertanggung jawab ?

Permasalahan lain sering terjadinya balap-balapan di jalanrayamenggunakan*knalpot racing* yang mengganggu masyarakat, meneroboslampulalulintas, tidakmembawasurat kendaraan STNK dantidakmemiliki SIM, tidakmenggunakan*kacaspion* lengkap. Pada malamminggubanyakalanganpelajar yang ikut serta balapan liar di jalanraya sepertijalanPelabuhanUleeLheu, jalan Terminal Batoh, jalanTeuku Umar (Stuy), jalan LamtemenTimur, jalan Soekarno-Hatta (Lampenerut), merekamelakukanyahinggasubuhhari. Hal inidijadikanhobitersediribagikalanganpemuda-pemudamelakukanaksibalapan liar.

SecarayuridisdenganadanyaUndang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentangLaluLintas Dan AngkutanJalan, Polantasberorientasipadakewenangan yang melekatberhubunganerat dengan pemeliharaankamtibmasdanpencegahankejahatanterpadu. Penegakkanhukum di bidangpelanggaranlalulintastelahdilaksanakanolehkepolisiandenganmengacupadaPas

¹ <http://aceh.tribunnews.com/2017/05/10/breaking-news-tabrak-pohon-asam-dua-pelajar-smp-16-peuniti-tewas>. Diakses 13 Mei 2017, pukul; 22:10 wib.

al 288 ayat (2) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, menentukan bahwa:

“Setiap pengendara kendaraan bermotor yang tidak memiliki SIM dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 bulan atau denda paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) (Pasal 281).”

“Setiap pengendara sepeda motor yang tidak memenuhi persyaratan teknis seperti spion, klakson, lampu utama, lampu mundur, lampu rem, knalpot racing, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) (Pasal 285 ayat 1)”

“Setiap pengendara atau penumpang sepeda motor yang tidak menggunakan helm standar nasional dipidana dengan denda kurungan paling lama 1 bulan atau dengan denda paling banyak Rp 250.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh ribu rupiah). (Pasal 291 ayat 1)”

“Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor berbalapan di jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 115 huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun atau denda paling banyak 3 juta (pasal 297)”²

Peraturan kebijakan merupakan peraturan yang beradal dalam lingkup penyelenggaraan kewenangan pemerintah dalam arti sempit dan peraturan ini bukan kewenangan perundang-undangan. Peraturan tersebut tidak dapat bergerak terlalu jauh sehingga mengurahi hak asasi warganegara dan penduduk. Peraturan kebijakan hanya mungkin mengandung sanksi administratif sebagai pelanggaran ketentuan undang-undang.³

² Witono Hidayat Yuliadi, *Undang-Undang Lalu Lintas dan Aplikasinya*, (Jakarta : Dunia Cerdas, 2010) hal. 174-179.

³ Siswanto Sunarto, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2014) hal.43.

Pada umumnya tindak pidana yang dilakukan oleh anak bukan didasarkan kepada motif yang jahat (evil will/evil mind), maka anak yang melakukan penyimpangan dan norma-norma sosial, terhadap mereka para ahli masyarakat lebih untuk memberikan pengertian sebagai “anak nakal” atau dengan istilah “*Juvenile Delinquency*”.

Menurut Kartini Kartono di kutip dalam buku hukum pidana anak yang dikarang oleh Wagianti Soetodjo bahwa yang dikatakan *Juvenile Delinquency* adalah “perilaku jahat/ dursila/ kenakalan anak-anak muda, merupakan gejala sakit (*patologi*) secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian sosial sehingga mereka itu mengembangkan bentuk pengabaian tingkah laku yang menyimpang”. Menurut pasal 1 butir 2 Undang-Undang nomor 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak bahwa yang dimaksud anak nakal adalah :

- a. Anak yang melakukan tindakan pidana;
- b. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan dilarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.⁴

Mengenai batas umur anak dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Sistem Peradilan Anak Pasal 1 ayat 4 menyatakan bahwa “anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur

⁴ Wagianti soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2010), hal.9-11.

18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Sebelum mengajukan ke sidang pengadilan, penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak yang terkait bersama-sama mencari penyelesaian dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula (*restoratif justice*) bukan pembalasan. Adanya bentuk *Diversi* suatu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses luar peradilan pidana.

Fiqh Islam memang tidak secara langsung mengatur persoalan terkait aturan lalu lintas bagi pengemudi kendaraan bermotor apakah harus ditaati atau tidak. Tetapi secara umum, Islam selalu mendahulukan upaya-upaya agar tidak terjadinya kemudharatan di tengah-tengah masyarakat. Agar menghindari kemudharatan untuk kemaslahatan umat (*Istishlah atau Mashlahah Mursalah*) seperti terjadinya kecelakaan, pelanggaran ringan, dan lain-lain, maka bagi pengemudi kendaraan bermotor wajib mengikuti aturan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Istishlah secara umum ialah metode penetapan hukum syara' yang tidak ada nashnya. Sedangkan menurut para ulama ushul, *istishlah* adalah menetapkan hukum suatu peristiwa yang tidak disebutkan dalam nash atau ijma' berlandaskan dari pemeliharaan *mashlahah mursalah* yaitu kemaslahatan yang tidak ada dalil secara syara' yang menunjukkan diakuinya atau ditolaknya.⁵

⁵ Abd Rahman Dahlan, *Ushul Fqh*, (Jakarta: Amzah), hal.206.

Menurut Yusuf Qardawi, *istishlah* atau *mashlahah mursalah* adalah masalah yang tidak ditunjukkan oleh dalil khusus dari nash-nash syara' agar diperhitungkan atau tidak diperhitungkan. Tetapi dalil umum yang menunjukkan bahwa syara' memelihara masalah umat ditetapkan sebagaimana dimaksudkan penghapusan kemudharatan dan kerusakan dari mereka baik bersifat materi maupun immateri.⁶

Didalam Islam juga terdapat perintah agar umat Islam mengikuti dan mentaati ulil amri, dalam hal ini yakni pemerintah Indonesia. Kepemilikan Surat Izin Mengemudi (SIM) adalah salah satu bentuk ketaatan umat Islam terhadap pemimpin karena hal itu telah diatur dalam undang-undang negara Republik Indonesia. Meskipun para ulama meyakini bahwa Al-Quran adalah kitab hukum tertinggi dan termulia, mereka juga menerima bahwa hukum pemerintah juga mempunyai nilai tersendiri. Menurut mereka, undang-undang dan semua hukum yang diturunkan adanya nilai-nilai Islam telah mewakili hukum Islam. Dengan begitu, semua Muslim harus menjalankan dan melaksanakannya.

Firman Allah Swt dalam Q.S An-Nisa (4): 59

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ لَنُكَتِّمْتُمُنَّ بِمَا لَيْسَ بِإِلَهِكُمْ يَوْمَ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya :“*Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari*

⁶Yusuf Qardawi, *Keluasan Dan Keluwesan Hukum Islam*, (Semarang: Toha Putra), hal.77.

kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.(*Q.S An-Nisa (4): 59*)

Berdasarkan kepada pendekatan analisis *Mashlahah Mursalah*. Praktikal pelaksanaannya dikembalikan kepada kaidah umum. Wewenang membuat kebijakan-kebijakan sepenuhnya berada pada Pemerintah. Kewenangan penguasa untuk menetapkan sesuatu berdasarkan pertimbangan kemaslahatan dalam pembahasan fiqh disebut dengan *al-siyasah al-syar’iyyah/ public policy*. Menurut Abdul Wahhab Khallaf *al-Siyasah Al-Syar’iyyah* merupakan wewenang penguasa dalam mengatur kepentingan umum dalam Negara Islam sehingga terjamin kemaslahatan dan terhindar dari segala kemudharatan, dalam batas-batas yang ditentukan syara’ dan kaidah-kaidah umum yang berlaku.⁷

Dari latar belakang masalah di atas maka penulis tertarik untuk menulis skripsi ini berjudul **“Tinjauan Yuridis Sosiologis Terhadap Upaya Preventif dan Penanganan Kasus Anak Pelanggar Lalu Lintas Menurut Hukum Islam di Kota Banda Aceh”**

1.2. Rumusan Masalah

1. Apa faktor penyebab anak sekolah mengendarai sepeda motor di Kota Banda Aceh?

⁷Al-Yasa’ Abubakar, Marah Halim, *Hukum Pidana Islam di Aceh (Penaafsiran dan Pedoman Pelaksanaan Qanun Tentang Perbuatan Pidana)*, (Dinas Syariat Islam Aceh), hal.56.

2. Apa upaya yang dilakukan oleh kepolisian SATLANTAS bagi anak yang mengendarai sepeda motor ke sekolah di Kota Banda Aceh ?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap anak yang melanggar lalu lintas di Kota Banda Aceh ?

1.3 Tujuan Masalah

1. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab anak mengendarai sepeda motor ke sekolah di Kota Banda Aceh.
2. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh pihak Kepolisian SATLANTAS terhadap anak mengendarai sepeda motor ke sekolah di Kota Banda Aceh.
3. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap anak yang melanggar lalu lintas serta penjatuhan sanksi dalam hukum Islam.

1.4 Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman pembaca dalam memahami judul proposal skripsi ini, akan dijelaskan beberapa istilah yang terdapat dalam proposal skripsi ini adalah;

1. Lalu Lintas

Undang - undang No. 22 Tahun 2009 menjelaskan pengertian lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang Lalu Lintas Jalan. Sedangkan di Kamus Besar Bahasa Indonesia lalu lintas berarti hilir mudik, berjalan bolak balik. Dari

uraian di atas dapat disimpulkan lalu lintas adalah suatu kegiatan yang ada di jalan baik itu gerak kendaraan, manusia, hewan dan lain lain.

2. Pelanggaran lalu Lintas

Pelanggaran lalulintas adalah setiap pelanggaran yang dilakukan oleh pemakai jalan baik terhadap rambu-rambu lalu lintas maupun dalam cara mengemudi jalan, orang yang menggunakan kendaraan bermotor maupun pejalan kaki.

3. Fiqh Jinayah/Hukum Pidana Islam

Fiqh Jinayah terdiri dari dua kata yaitu fiqh dan jinayah. Pengertian fiqh secara bahasa adalah mengerti atau paham. Sedangkan pengertian fiqh secara istilah (terminologi) adalah ilmu tentang hukum syara' yang diolah, disusun, dan dirumuskan oleh ulama mujtahid menjadi petunjuk yang bersifat amaliah yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci.⁸

Jinayah menurut bahasa hasil dari perbuatan seseorang yang buruk dan apa yang diusahakan. Sedangkan menurut Abdul Qadir Audah jinayah merupakan suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh syara' baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta, atau lainnya. Sehingga apabila kedua kata tersebut digabungkan fiqh jinayah merupakan ilmu tentang hukum syara' yang berkaitan dengan perbuatan

⁸Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Ushul Fiqh*, (Jakarta :Kencana Prenada Media Group, 2012), hal. 2.

perbuatan yang dilarang (jarimah) yang hukumannya diambil dari dalil-dalil yang terperinci.⁹

4. Upaya Preventif

Pencegahan adalah proses, cara, tindakan mencegah atau tindakan menahan agar suatu tidak terjadi. Dapat dikatakan suatu upaya yang dilakukan sebelum terjadinya pelanggaran. Upaya pencegahan kejahatan merupakan upaya awal dalam menanggulangi kejahatan. Upaya dalam menanggulangi kejahatan dapat diambil beberapa langkah meliputi langkah penindakan (represif) disamping langkah pencegahan (preventif).¹⁰

1.5 Kajian Pustaka

Berdasarkan penelusuran yang penulis lakukan di perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh, belum ada skripsi yang membahas tentang *Tinjauan Yuridis Sosiologis Terhadap Upaya Preventif dan Penanganan Kasus Anak Pelanggar Lalu Lintas Menurut hukum Islam di Kota Banda Aceh* tetapi dalam permasalahan kecelakaan lalu lintas lainnya sudah ada beberapa yang membahasnya.

Di perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry terdapat beberapa tulisan Skripsi yang berkaitan dengan lalu lintas. Seperti tulisan yang berjudul "*Hukuman Bagi Pelaku Kecelakaan yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa*

⁹Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam (Fikih Jinayah)*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2006), hal.2.

¹⁰Baharuddin Lopa & Moch Yamin, 2001, *Undang-Undang Pemberantasan Korupsi*, Alumni, Bandung, hal.16

Seseorang ditinjau dari Hukum Islam” yang ditulis oleh Rahmat Hidayatullah (tahun 2011)¹¹ Mahasiswa Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. Di dalam skripsinya membahas tentang faktor-faktor terjadinya kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian seseorang, hukuman bagi pelaku kecelakaan hingga menyebabkan kematian seseorang ditinjau dari hukum Islam. Hukuman dalam aturan undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan. Tentang diyat yang harus dibayar dalam pembunuhan sengaja, semi sengaja dan tidak sengaja.

Dalam Skripsi lain, penulis menemukan judul “*Kewenangan Pemerintah Dalam Mengatur Lalu Lintas di Kota Banda Aceh*” yang ditulis oleh Sri Wahyuni (tahun 2012)¹² Mahasiswa Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. Dalam skripsi ini dibahas tentang peranan kewenangan pemerintah dalam mengatur lalu lintas di Kota Banda Aceh, bentuk-bentuk kewenangan pemerintah dalam UULAJ, serta pandangan hukum Islam terhadap aturan lalu lintas yang dibuat oleh pemerintah.

Dalam skripsi lain, penulis menemukan judul “*Tinjauan Kriminologis Terhadap Penggunaan Kendaraan Bermotor Oleh Anak Dalam Wilayah Hukum Polsekta Tamalanrea*” yang ditulis oleh Muh.Ilham Mansyur (2011) mahasiswa Universitas Hasanuddin Makassar. Dalam skripsinya dibahas tentang kriminologi anak pengendara sepeda motor, teori-teori sebab terjadinya kejahatan, teori penanggulangan, serta faktor mengenai penggunaan kendaraan motor oleh anak.

¹¹Rahmat Hidayatullah, *Hukuman Bagi Pelaku Kecelakaan yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Seseorang ditinjau dari Hukum Islam*, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2013.

¹²Sri Wahyuni, *Kewenangan Pemerintah Dalam Mengatur Lalu Lintas di Kota Banda Aceh*, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2012.

Dari ke tiga tulisan yang penulis paparkan diatas, memiliki perbedaan dengan penelitian yang penulis akan kaji. Penulis mengkaji upaya preventif dan penanganan anak yang melanggar lalu lintas, hukuman sanksi bagi anak yang melanggar lalu lintas, dan tinjauan hukum Islam terhadap anak yang melanggar lalu lintas. Dengan begitu tidak ada yang membahas tentang *Tinjauan Yuridis Sosiologis Terhadap Upaya Preventif dan Penanganan Kasus Anak Pelanggar Lalu Lintas Menurut Hukum Islam di Kota Banda Aceh*. Penulis beranggapan bahwa penelitian ini telah memenuhi persyaratan untuk dikaji menjadi sebuah skripsi. Dan hal inilah yang membedakan tulisan penulis dengan penelitian yang sudah dilakukan oleh penulis lain yang telah penulis paparkan.

1.6 Metode Penelitian

Penelitian merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Metode adalah suatu cara atau jalan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan dengan menggunakan alat-alat tertentu.¹³ Penulis akan mendapatkan kemudahan dalam mengkaji dan membahas persoalan yang akan dihadapi dengan menggunakan metode sosiologis secara empirik. Langkah-langkah yang ditempuh dalam penulisan karya ilmiah ini adalah sebagai berikut:

¹³Sutrisno Hadi, *Metode Penelitian Hukum*, (Surakarta,UNS Press,1989), hal.4

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis metode penelitian yang di gunakan penulis adalah jenis metode penelitian *Yuridis Empiris* yakni dengan melakukan penelitian di lapangan dengan mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat.¹⁴ Dengan menemukan fakta-fakta di lapangan serta data yang dibutuhkan guna mengidentifikasi masalah yang berujung penyelesaian masalah.

Tabel diperlukan untuk mendukung dan sebagai alat untuk memperjelas penelitian. Tujuannya untuk memberikan data seteliti mungkin secara sistematis dan menyeluruh tentang gambaran pelanggaran lalu lintas, dan mengumpulkan data yang berhubungan dengan objek kajian, baik itu data primer maupun data sekunder, penulis mengambil dari dua sumber yaitu data yang didapat dari pustaka dan lapangan.

1.6.2 Data Penelitian

Data Penelitian (*Field Reseach*) yaitu pengumpulan data primer dan merupakan suatu penelitian yang dilakukan terhadap objek pembahasan yang menitikberatkan pada kegiatan lapangan, yaitu dengan mendapatkan data berupa sejumlah keterangan atau data fakta secara langsung dari lokasi penelitian di Polresta Banda Aceh dan Pengadilan Negeri No.1 A Banda Aceh berupa data pelanggaran lalu lintas khususnya

¹⁴Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Universitas Indonesia Pers:Jakarta), hal.72

tahun 2014, 2015, 2016 di wilayah Banda Aceh serta problematika pelanggaran lalu lintas dan upaya-upaya penanggulangan oleh kepolisian.¹⁵

a. Bahan Hukum Primer

Data yang diperoleh langsung dari sumber utama yaitu Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Peradilan Anak, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Al-Quran, Al-Hadits, dan kitab fiqh lainnya, serta wawancara pihak yang terlibat dan pihak yang berwenang.

b. Bahan Hukum Sekunder

Penelitian kepustakaan (*library research*) merupakan bagian dari pengumpulan data sekunder yaitu suatu penelitian yang dilakukan diruang perpustakaan untuk menghimpun dan menganalisis data yang bersumber dari perpustakaan, baik berupa buku tentang lalu lintas dan angkutan jalan, buku Asas-Asas Hukum Pidana, Hukum Pidana Islam, Ushul Fiqh, karya ilmiah yang diterbitkan dari google cendikia seperti jurnal, artikel dan materi perpustakaan lainnya, yang dapat dijadikan sumber rujukan untuk menyusun karya ilmiah.¹⁶

¹⁵Saifuddin Azwar,*Metode Penelitian*,(Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2010), hal.21.

¹⁶Abdurrahman Fathoni,*Metode Penelitian dan Teknik Penyusun Skripsi*,(Jakarta: Rineka Cipta,2000),hal.95-96

1.6.3 Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini serta untuk membahas permasalahan yang ada, maka penulis menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi.

1. Observasi

Yaitu suatu pengamatan, pencatatan yang sistematis dengan fenomena penyidikan dengan alat indra¹⁷. Penelitian observasi dilakukan dengan melakukan pengamatan dan pencatatan terhadap hasil wawancara di lapangan maupundata tilang dalam pelanggaran lalu lintas di tahun 2014, 2015, 2016, di Kota Banda Aceh.

2. Wawancara

Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan masalah penelitian. Pertanyaan diajukan guna untuk meminta keterangan yang berhubungan dengan masalah penelitian.¹⁸ Penulis dalam hal ini mengadakantanyajawab secara langsung meliputi:

a. Responden:

Anak mengendara sepeda motor = 3 orang

Para orangtua dari anak = 3 orang

¹⁷S.Nasution, *Metode Reserch* ,(Jakarta: Bumi Aksara,2008), hal.106

¹⁸Marzuki Abu Bakar, *Metodologi Penelitian* ,(Banda Aceh, 2013), hal.57.

Guru sekolah = 1 orang

b. Informan

Kepala Satlantas Polresta Banda Aceh = 1 orang

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat, mencatat, dan mengabadikan gambar. Mengambil foto-foto yang berkaitan dengan permasalahan di atas, serta laporan lainnya yang berkaitan dengan anak yang melanggar lalu lintas.

1.6.3 Analisa Data

Semua data yang dikumpulkan baik primer maupun sekunder dianalisis secara kualitatif yaitu uraian menurut mutu, yang berlaku dengan kenyataan sebagai gejala primer yang dihubungkan dengan data sekunder. Data disajikan secara deskriptif untuk menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan sesuai permasalahan-permasalahan yang terkait dengan penulisan ini. Kemudian penulis menganalisis permasalahan tersebut menurut Hukum Islam.

1.6.4 Teknik Penulisan

Teknik penulisan yang penulis pakai dalam penulisan skripsi ini mengikuti buku "*Panduan Penulisan Skripsi*" yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry tahun 2014.

1.6.5 lokasi Penelitian

Penulis memilih lokasi penelitian untuk mendapatkan data yang akurat terutama di Polreta Banda Aceh, Pengadilan Negeri No. 1A Banda Aceh. Selain itu juga mengamati langsung anak yang terjaring razia di depan Masjid Raya Baiturrahman. Anak yang melakukan balap liar di tempat kejadian perkara di Jalan STA. Mahmudsyah dan Jalan Tgk Chik Ditiro, Peuniti hingga ke Simpang Surabaya dan jalan Mr. Muhammad Hasan, Ulee Lhue sp. Blang Oi dan beberapa tempat titik pos polisi simpang lampu merah.

1.7 Sistematika Pembahasan

Hasil penelitian disusun dalam format empat bab untuk mendapatkan gambaran secara menyeluruh mengenai apa yang penulis uraikan dalam penelitian ini. Untuk lebih mempermudah dalam melakukan pembahasan, penganalisaan, serta penjabaran isi dari penelitian ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan, sebagai berikut:

Bab satu akan mengurai tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, sistematika penelitian.

Bab dua diuraikan mengenai Definisi Anak dan Pelanggaran Lalu Lintas, Bentuk-Bentuk Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak, Sanksi Pidana Terhadap Anak

Yang Melanggar Lalu Lintas, Dampak Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Bagi Ketenangan Masyarakat.

Bab tiga dalam hal ini diuraikan mengenai Letak Geografis Kawasan Kota Banda Aceh, Faktor-Faktor yang Melatarbelakangi Anak Mengendarai Sepeda Motor, Kasus Pelanggaran Lalu Lintas di Kota Banda Aceh, Upaya Penanganan Pelanggaran Lalu Lintas Anak di Kota Banda Aceh, Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelanggaran Lalu Lintas.

Bab empat di merupakan penutup yang berisi simpulan yang diambil berdasarkan kesimpulan dan saran yang berhubungan dengan pembahasan skripsi ini.

BAB DUA
PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH ANAK
DAN PROBLEMATIKANYA

2.1 Definisi Anak dan Pelanggaran Lalu Lintas

2.1.1 Pengertian Anak

Anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia yang disebutkan dalam penjelasan umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Terdapat berbagai ragam pengertian tentang anak di Indonesia, di mana dalam berbagai perangkat hukum berlaku penentuan batas anak yang berbeda-beda pula. Batas usia anak merupakan pengelompokan usia maksimum sebagai wujud kemampuan anak dan status hukum. Hal tersebut mengakibatkan beralihnya status anak menjadi usia dewasa atau menjadi subjek hukum yang dapat bertanggung jawab secara mandiri terhadap perbuatan dan tindakan hukum yang dilakukannya. Secara hukum, Negara Indonesia telah memberikan perlindungan kepada anak sebagaimana yang tercantum di dalam UUD 1945 Pasal 28 B ayat (2) dan Pasal 28 H ayat (2), serta melalui berbagai peraturan perundang-undangan di antaranya Undang-undang No. 4 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Undang-undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak

Asasi Manusia, Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, dan berbagai peraturan lain yang berkaitan dengan masalah anak.

Dalam kaitan itu, pengaturan tentang batasan anak dapat dilihat pada hukum di Indonesia. Terdapat *pluralisme* mengenai kriteria anak, itu sebagai akibat tiap-tiap peraturan perundang-undangan mengatur secara tersendiri kriteria tentang anak, sebagai berikut:

1. Anak menurut KUHP¹
 “Pasal 45 KUHP, berbunyi: “anak yang belum dewasa perbuatan yang dikerjakan apabila belum berumur 16 (enam belas) tahun. Oleh karena itu, apabila ia tersangkut dalam perkara pidana hakim boleh memerintahkan supaya si tersalah itu dikembalikan kepada orangtuanya, walinya atau pemeliharanya dengan tidak dikenakan suatu hukuman. Atau memerintahkannya supaya diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan sesuatu hukuman; yakni jika perbuatan itu masuk bagian kejahatan atau salah satu pelanggaran yang dterangkan dalam pasal 489, 490, 492, 497, 503-505, 514, 517-519, 526, dan 540”.
2. Undang-undang Peradilan Anak
 Undang-undang peradilan anak No. 11 Tahun 2012 bahwa anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
3. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan Anak
 Dalam pasal 1 butir 1 menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak masih dalam kandungan.
4. Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 171 bahwa batasan umur anak di sidang pengadilan yang boleh diperiksa tanpa sumpah dipergunakan batasan umur di bawah 15 tahun dan belum pernah kawin dan dalam hal-hal tertentu hakim dapat menentukan anak yang belum mencapai 17 tahun tidak diperkenankan menghadiri sidang (Pasal 153 ayat (3) KUHAP).

¹ Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana*, (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2011), hal. 4.

Dilihat dari tingkatan usia, batasan seseorang dikategorikan sebagai anak dapat dilihat pada gambaran berikut ini, di mana di berbagai negara di dunia tidak ada keseragaman tentang batasan umur seseorang dikategorikan sebagai anak, seperti:

1. Di Amerika Serikat, 27 negara bagian menentukan batas umur antara 8-18 tahun, sedangkan 6 negara bagian lainnya menentukan batas umur antara 8-17 tahun;
2. Di Inggris, ditentukan batas umur antara 12-16 tahun;
3. Di Australia, kebanyakan negara bagian menentukan batas umur antara 8-16 tahun;
4. Di Belanda, menentukan batas umur antara 12-16 tahun;
5. Di Jepang dan Korea, Menentukan batas umur anantara 14-20 tahun;
6. Di negara ASEAN lainnya, anantara lain: Filipina (7-18 tahun); Malaysia (7-18 tahun); singapura (anantara 7-18 tahun).²

Wagiati Soeodjo menyatakan bahwa pembentuk undang-undang telah mempunyai ketegasan tentang usia berapa seseorang diartikan sebagai anak di bawah umur, sehingga berhak mendapat keringanan hukuman demi menerapkan perlakuan khusus bagi kepentingan psikologi anak³.

² Sri Widoyati Wiratmo Soekito, *Anak dan Wanita Dalam Hukum*, (Jakarta: LP3ES,1989), hal. 10-11.

³*Ibid*, hal. 26.

Adapun proses perkembangan anak terdiri dari beberapa fase, pertumbuhan yang bisa digolongkan berdasarkan pada *paralelitas* perkembangan jasmani anak dengan perkembangan jiwa anak. Penggolongan tersebut terbagi 3 fase, yaitu:

1. Fase pertama dimulai dari usia 0-7 tahun yang biasa disebut sebagai masa anak kecil dan masa perkembangan kemampuan mental, pengembangan fungsi-fungsi tubuh, dan perkembangan kehidupan emosional.
2. Fase kedua dimulai dari 7-14 tahun disebut masa kanak-kanak, dimana pada masa anak dasar sekolah mulai dari 7-12 tahun dimulai dengan memasuki masyarakat di luar keluarga, yaitu lingkungan sekolah, teori pengamatan anak dan hidupnya perasaan, serta kemampuan anak dalam berbagai potensi, namun masih bersifat tersimpan atau masa latensi.

Selanjutnya, Masa remaja/pubertas awal yang dikenal periode poeral. Terdapat kematangan fungsi jasmani ditandai dengan berkembang tenaga fisik yang melimpah, yang menyebabkan tingkah laku anak kelihatan kasar, canggung, berandal, kurang sopan, dan lain-lain.

3. Fase ketiga adalah dimulai pada 14-21 tahun, yang dinamakan masa remaja, dimana terdapat masa penghubung dan masa peralihan dari anak menjadi orang dewasa. Perubahan besar yang dialami anak membawa pengaruh pada sikap dan tindakan ke arah lebih agresif sehingga lebih ke arah gejala kenakalan anak.

Adanya beberapa pendapat para ahli mengenai *Juvenile Delinquency* di antaranya adalah sebagai berikut:

- a. Menurut kartini Kartono
Juvenile artinya anak-anak, anak muda, ciri karakteristik pada masa muda sifat khas pada periode remaja, sedangkan *Delinquency* artinya *doing wrong*, terabaikan / mengabaikan, yang kemudian diperluas artinya menjadi jahat, a-susila, kriminal, pelanggaran aturan, pembuat ribut, pengacau, penteror, dan lainnya.
- b. Menurut Fuad Hasan
Juvenile Delinquency adalah perbuatan anti sosial yang dilakukan oleh anak-anak dan remaja, yang apabila dilakukan oleh orang dewasa maka dikualifikasikan sebagai kejahatan.
- c. Menurut Maud A.Merril
 Seseorang anak yang digolongkan anak deliquent apabila tampak adanya kecendrungan anti sosial yang demikian memuncak sehingga yang berwajib terpaksa atau hendaknya mengambil tindakan terhadapnya dalam arti menahan atau mengasingkan.

2.1.2 Pelanggaran Lalu Lintas

Menurut Pasal 1 Undang-undang nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, maupun pendapat dari para-pakar, lalu lintas didefinisikan sebagai gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan, sebagai prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa jalan dengan fasilitas pendukungnya.

Untuk menguraikan pengertian pelanggaran, maka diperlukan para pendapat Sarjana Hukum.

Menurut Wirjono Prodjodikoro⁴ pengertian pelanggaran adalah “*overtredingen*” atau pelanggaran berarti suatu perbuatan yang melanggar sesuatu dan berhubungan dengan hukum, berarti tidak lain dari pada perbuatan melawan hukum.

⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana*. (Bandung: Refika Aditama, 2003), hal.33

Sedangkan Bambang Poernomo mengemukakan bahwa pelanggaran adalah *politis-on recht* dan kejahatan adalah *crimineel-on recht*. *Politis-on recht* itu merupakan perbuatan yang tidak mentaati larangan atau keharusan yang ditentukan oleh penguasa negara. Sedangkan *crimineel-on recht* itu merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Dalam kamus hukum menyebutkan bahwa pelanggaran adalah perbuatan pidana yang tergolong tidak seberat kejahatan, yang mana pelanggaran ini merupakan peristiwa pidana yang ancaman pidananya lebih ringan dari pada ancaman kejahatan.⁵

Maka dapat difahami bahwa yang dimaksud dengan pelanggaran lalu lintas adalah suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan seseorang yang mengemudi kendaraan umum atau kendaraan bermotor juga pejalan kaki yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lalu lintas yang berlaku.

Dari beberapa bentuk jenis-jenis pelanggaran yang terdapat dalam undang-undang pelanggaran lalu lintas dan jalan raya memiliki konsenkweni hukumnya masing-masing. Seseorang yang mengendarai kendaraan di jalan raya, harus memiliki kematangan mental. Hal ini ditujukan agar mereka mampu mengendalikan kendaraan yang mereka kendarai. Sebab, kendaraan bergerak menggunakan mesin yang dapat melaju dengan kecepatan kencang. Apabila sebuah mesin dikendalikan oleh orang yang tingkat kedewasaannya rendah, mesin akan bergerak dengan kemampuan maksimal. Hal ini dapat membahayakan karena sulit dikendalikan.

⁵ Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Rineka Cipta, Jakarta, 2005), hal.334

Tingkat resiko kecelakaan yang mungkin timbul akan bergerak lurus seiring dengan semakin tingginya kecepatan kendaraan.

Masalah mental merupakan faktor paling penting dalam aktivitas berkendara di jalan raya. Sejumlah fakta menunjukkan, kecelakaan lalu lintas terjadi lebih banyak disebabkan oleh permasalahan mental. Sebagai contoh rendahnya kedisiplinan masyarakat dalam mematuhi peraturan lalu lintas yang berdampak kecerobohan, ketidaksabaran sehingga menerobos lampu lalu lintas, mengendarai tanpa mematuhi prosedur yang sebenarnya.

Selain itu, banyak pula pengendara kendaraan yang mengabaikan peringatan dan aturan lalu lintas seperti anak-anak yang berkendara menggunakan handphone, earphone saat berkendara. Padahal, melakukan aktivitas menggunakan handphone membuat konsentrasi seseorang hilang dan terpecah.

Fenomena meningkatnya siswa sekolah yang menggunakan sepeda motor padahal usia mereka belum 17 tahun, sebagai syarat minimal dibolehkannya seseorang membawa kendaraan sendiri adalah cerminan ketidaktegasan aparat dalam menerapkan Undang-Undang Lalu Lintas. Selama ini bagi anak sekolah dilarang membawa motor ke sekolah, ditanggapi dengan kucing-kucingan. Motor yang dibawa dari rumah, dititipkan ke beberapa tempat yang berdekatan dengan sekolah untuk selanjutnya mereka jalan kaki ke sekolah. Padahal selain melanggar undang-undang, kondisi ini jelas membahayakan keselamatan siswa itu sendiri.

Sebab, pada usia tersebut, seseorang anak belum cukup mampu menjaga keseimbangan dan kestabilan kendaraan sepeda motor. Akibatnya, ketika harus melakukan gerakan reflek untuk menghindari adanya bahaya, banyak yang belum sempurna melakukannya.

Fenomena ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Sekolah tidak cukup hanya dengan melarang siswa membawa motor ke sekolah. Namun juga, harus bisa mensosialisasikan tentang resiko berkendara di jalan bagi anak usia remaja. Salah satunya dengan mengajarkan konsep *saffety riding* atau berkendara sepeda motor aman. Sekolah dalam hal ini dapat bekerja sama dengan kepolisian atau komunitas kendaraan bermotor yang sudah terdaftar resmi. Selain itu, pemberian kesadaran kepada orangtua juga perlu dilakukan.

Selain menggunakan cara represif perlu dikedepankan cara *persuasive* berupa pemberian pemahaman atas segala dampak yang timbul apabila seseorang melakukan pelanggaran lalu lintas. Hal ini sangat penting, mengingat pada usia sekolah SMP atau SMA sedang masa labil.

2.1.3 Anak Berhadapan dengan Hukum

Bedasarkan Pasal 1 ayat (2) No. 11 Tahun 2012 tentang sistem Peradilan Anak, yang dimaksud dengan anak yang berhadapan dengan hukum (*children in conflict with law*), adalah sebagai berikut:

Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Anak yang berkonflik dengan hukum yaitu anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi anak berhadapan dengan hukum semakin meningkat dari tahun ke tahun, di antaranya sebagai berikut:

- a. Faktor Kemiskinan
Faktor ini merupakan persoalan struktural yang hingga sekarang belum ada resep yang tepat untuk memperbaikinya. Efek dari si anak putus sekolah dan tidak memiliki pekerjaan yang layak, maka hal tersebut dapat membuat si anak gelap mata sehingga melakukan perbuatan pidana seperti pencurian, perampokan dan sebagainya.
- b. Faktor Lingkungan Keluarga
Semua masalah bersumber dari masalah keluarga. Ketika orangtua mendidik anak terlalu keras sampai-sampai melakukan pemukulan sehingga antara anak dan orangtua saling bermusuhan, tidak jarang anak mengambil kesimpulan bahwa tidak sayang lagi, selain itu ketidakpedulian orangtua terhadap anaknya sehingga begitu mudahnya membiarkan anaknya bergaul dengan orang-orang yang berperilaku menyimpang. Inilah awal mula anak belajar melakukan tindakan yang melanggar hukum.
- c. Faktor Kehadiran Geng
Bergabungnya anak-anak dengan geng merupakan pilihan bagi anak yang bermasalah dengan keluarga. Semakin sibuknya orangtua sehingga tidak sempat lagi memperhatikan kegiatan si anak sehari-hari, membuat anak-anak mencari kelompok yang bisa menjadi tempat curhatan hati si anak. Geng telah membuat anak semakin berani untuk berbuat nakal bahkan melakukan kejahatan, dengan geng inilah yang melatih diri anak untuk melakukan suatu kenakalan.

Dari penjelasan di atas, penyebab meningkatnya anak yang berhadapan dengan hukum di atas menggambarkan bahwa, seorang anak dalam perkembangan dan pertumbuhannya sangat rentan sekali terhadap hal-hal yang berkaitan dengan

tingkah laku yang deliquen, yang dapat menyebabkan anak menjadi nakal, dan pada akhirnya anak itu berkonflik dengan hukum khususnya untuk menjadi seorang pelaku tindak pidana. Oleh sebab itu di dalam perkembangan dan pertumbuhannya, seorang anak harus mendapatkan berbagai macam bentuk dukungan, terutama dukungan moril dan ilmu pengetahuan yang diberikan dan didapatkan lingkungan keluarga, domisili, sekolah, masyarakat, serta pemerintah. Sehingga anak terhindar dari perilaku menyimpang.

A. Teori Kesadaran dan kepatuhan Hukum

Kepatuhan hukum berasal dari kata “patuh” yang berarti suka menurut, dan disiplin. Apabila kepatuhan diartikan sebagai suatu ketaatan maka kepatuhan hukum bisa diartikan sebagai ketaatan seseorang untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan hukum. Kepatuhan hukum memiliki hubungan yang erat dengan kesadaran hukum. Bagaimana seseorang dapat mematuhi hukum kalau dia tidak memahami hukum tersebut. Kepatuhan hukum adalah keadaan seseorang yang tunduk taat pada hukum yang berlaku, dalam hal ini hukum yang tertulis. Kepatuhan hukum didasarkan pada kesadaran hukum.

Menurut Albert J. Reiss, Jr, teori kepatuhan hukum juga memiliki hubungan dengan teori sosial, ia mengatakan bahwa kontrol sosial adalah kemampuan masyarakat dalam melaksanakan norma-norma atau peraturan menjadi efektif. Lain halnya menurut Soerjono Sokanto, masalah kepatuhan atau ketaatan terhadap

hukum merupakan suatu unsur saja dari persoalan yang lebih luas, yaitu kesadaran. Disamping masalah kepatuhan dan ketaatan, kesadaran hukum tersebut menyangkut pula masalah pengetahuan, pengakuan, dan penghargaan terhadap hukum.⁶

Dari penjelasan di atas terlihat bahwa kepatuhan hukum mempunyai hubungan yang erat dengan kesadaran hukum. Hanya saja kepatuhan hukum tidak menyangkut tentang penilaian terhadap adil tidaknya hukum tersebut, melainkan menyangkut dengan pengetahuan, dan penghargaan terhadap hukum.

2.1.4 Teori Tentang Pencegahan Pelanggaran atau Kejahatan

Penanggulangan kejahatan merupakan tindakan atau suatu bentuk usaha yang dilakukan penegak hukum atau siapapun selain penegak hukum untuk mencegah terjadinya Tindak Pidana. Ada dua cara yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya suatu tindak kejahatan atau pelanggaran yaitu dengan tindakan preventif dan tindakan represif.

Pencegahan adalah proses, cara, tindakan mencegah atau tindakan menahan agar suatu tidak terjadi. Dapat dikatakan suatu upaya yang dilakukan sebelum terjadinya pelanggaran. Upaya pencegahan kejahatan merupakan upaya awal dalam menanggulangi kejahatan. Upaya dalam menanggulangi kejahatan dapat diambil beberapa langkah meliputi langkah penindakan (represif) disamping langkah pencegahan (preventif). Menurut Sanusi Tindakan Represif adalah tindakan yang

⁶ Soejono Soekanto, *Kegunaan Sosiologi Hukum bagi Kalangan Hukum*, Alumni, Bandung, 1989, hal.55.

dilakukan setelah adanya tindak pidana yang terjadi. Tindakan respretif merupakan suatu tindakan yang dilakukan untuk mengurangi atau menekan jumlah terjadinya kejahatan dan berusaha untuk melakukan atau membuat sesuatu dengan cara memperbaiki pelaku yang telah melakukan kejahatan atau pelanggaran.⁷

2.2 Bentuk-Bentuk Pelanggaran Lalu Lintas oleh Anak

Selama ini, ada kebiasaan buruk yang menjadi indikator masih lemahnya kedisiplinan di bidang lalu lintas. Kebiasaan buruk ini bukan hanya terjadi di kalangan umum. Para remaja yang masih belum dibolehkan berkendara sepeda motor seringkali menimbulkan keresahan bagi masyarakat terhadap pelanggaran disiplin berkendara di jalan raya. Tiga kebiasaan buruk yang sering dijumpai antara lain:

Pertama, isyarat (lampu sein), lampu rem diganti dengan warna yang tidak sesuai ketentuan agar menjadi kendaraan bermotor menarik dan antik, bahkan lampu rem tidak berfungsi (menyala). Hal ini dianggap sepele bagi remaja-remaja berkendara. Padahal dapat menimbulkan resiko yang membahayakan pengendara lain. Padahal, penggunaan lampu isyarat berwarna akan menghasilkan cahaya yang kurang terlihat jelas oleh pengendara lain terutama di waktu siang hari. Kemudian, masalah klasik yakni penggunaan helm dua. Banyak remaja acuh tak acuh terhadap

⁷ Sanusi, *Dasar-Dasar Penologi*, Menara, Medan, 1976, hal.34.

penggunaan helm dua saat berboncengan, mereka sering tidak membawa helm dua saat berkendara di jalan raya selepas pulang sekolah.

Kedua, belum adanya kepatuhan untuk melengkapi diri dan kendaraan dengan surat-surat yang diwajibkan dalam undang-undang. Misalnya, remaja yang tidak memiliki SIM, STNK, sesuai dengan klasifikasi kendaraan yang mereka kendarai. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 68 UU Lalu Lintas No.22 Tahun 2009. Dalam pasal 68 ayat (1) disebutkan “setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan wajib dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB).”

Dalam undang-undang Lalu Lintas No. 22 Tahun 2009, sudah disebutkan sejumlah syarat mengenai siapa saja yang berhak mengendarai kendaraan di jalan raya. Salah satunya mengenai batas usia minimal seseorang untuk bisa mendapatkan Surat Izin Mengemudi sebagai salah satu syarat sah berkendara di jalan raya. Dalam pasal 77 ayat (1) dinyatakan “Setiap orang yang mengemudikan kendaraan Bermotor di jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan jenis Kendaraan Bermotor.” Sedangkan ketentuan batas usia dijelaskan dalam pasal 81 ayat (2) bahwa syarat usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan paling rendah sebagai berikut:

- a. usia 17 (tujuh belas) tahun untuk SIM A, SIM C, SIM D;
- b. usia 20 (dua puluh) tahun untuk SIM BI;

c. untuk usia 21 (dua puluh satu) tahun untuk SIM BII.

Pada saat ini, banyak dijumpai pengendara kendaraan sepeda motor yang belum memenuhi syarat. Misal saja, belum memenuhi batas minimal untuk dapat mengemudikan kendaraan bermotor (dibawah 17 tahun).

Ketiga, Kurangnya ketaatan pada peraturan lalu lintas, menerobos rambu-rambu, menggunakan lajur yang tidak sesuai jalur. Hal ini banyak dijumpai para anak sekolah dan seakan dianggap wajar dan bukan masalah besar. Padahal, perilaku yang dianggap sepele serta menjadi kewajaran bagi anak sekolah menjadi awal terjadinya permasalahan di jalan raya. Kebiasaan menerobos rambu lalu lintas, bagi anak sekolah dianggap sepele. Padahal, melanggar rambu lalu lintas merupakan penyebab terbesar kecelakaan lalu lintas.

Di sisi lain yang sering terjadi adalah balap-balapan di jalan raya tanpa memerhatikan pengendara sekitarnya. Jiwa yang labil masih memberi pengaruh terhadap faktor luar membuat diri teropsesi melakukan aksi kebut-kebutan di jalan raya. aksi balap liar tidak lagi sebatas mengganggu kenyamanan warga setempat dan pengguna jalan, tapi juga mulai beringas. Dalam menangani balapan liar harus dengan pendekatan atau strategi yang tepat. Sebab, kebanyakan pelaku dan teman-temannya yang menjadi suporter balap liar adalah anak-anak yang masih berada di bawah umur, yakni pelajar SMP dan SMA dan teman seusianya yang sudah putus sekolah.

Untuk memberantas balap liar sekaligus sebagai langkah pencegahan agar aksi itu tak berubah menjadi momok yang lebih menakutkan, maka peranan orangtua harus ada dalam hal ini. Para orangtua harus mengawasi anak-anaknya, terutama yang sudah dimanjakan dengan sepeda motor, serta mereka harus membatasi anak mereka untuk keluar larut malam dan pulang dini hari.

Kemudian, guru termasuk kepala sekolah harus memberikan pemahaman kepada siswanya tentang bahaya dari aksi-aksi tak bermanfaat di jalanan. Tentu, polisi harus serius menangani aksi balapan liar. Bila perlu mereka membentuk satuan khusus pemberantas balapan liar.⁸

Aksi kebut-kebutan para pembalap liar yang menggunakan jenis motor sport banyak melintas sepanjang Jalan STA Mahmudsyah dan Jalan Tgk Chik Ditiro, Peuniti hingga ke Simpang Surabaya dan jalan Mr. Muhammad Hasan. “Mereka kebut-kebutan di jalan raya menggunakan sepeda motor dengan knalpot blong, sehingga suara yang gaduh itu membuat masyarakat terusik. Kalau kondisi ini terus dibiarkan, kemungkinan di Aceh bakal lahir kelompok geng motor yang akan melakukan kejahatan di jalan. Disebutkan, khusus di Jalan Mr. Muhammad Hasan, balapan liar dilaksanakan setiap malam Minggu dan malam-malam libur lainnya.

Kapolresta Banda Aceh, Kombes Pol Zulkifli SSTMK SH, mengkoordinir langsung penertiban balapan liar (bali) di sepanjang Jalan Mr Muhammad Hasan, Gampong Lamcot, Kecamatan Darul Imarah, Aceh Besar, Minggu (12/4) dini hari.

⁸<http://aceh.tribunnews.com/2015/04/07/balapan-liar-jadi-monster-di-jalanan>. Diakses tanggal 11 Januari 2017. Pukul; 20:45 wib.

Polisi berhasil menangkap 90-an unit sepeda motor yang digunakan para pembalap liar tersebut. Yang tertangkap umumnya masih anak-anak usia sekolah dan berasal dari kecamatan di Kabupaten Aceh Besar, seperti Lhoong, Lhoknga, Indrapuri, bahkan dari Seulimuem, dan sebagian dari Banda Aceh.

Kapolresta menjelaskan kegiatan penertiban akan terus digencarkan, sehingga aktivitas balapan liar itu tak ada lagi. Tujuannya agar semua pihak merasa nyaman. Ia menyebutkan, 90-an sepeda motor yang dijaring dalam areal balapan liar tersebut selanjutnya dibawa ke Mapolsek Luengbata. Bagi yang ingin mengambilnya, diminta membawa semua kelengkapan surat kendaraan. Kepada orangtuanya juga diminta membawa surat tidak akan mengulangi balapan liar yang diteken Camat, Danramil, Kapolsek, dan Keuchik tempat anak itu domisili.⁹

2.3 Sanksi Pidana Terhadap Anak Yang Melanggar Lalu Lintas

Sanksi adalah akibat hukum bagi pelanggaran ketentuan undang-undang. Ada sanksi administratif, ada sanksi perdata, ada sanksi pidana. Sanksi pidana adalah akibat hukum terhadap pelanggaran ketentuan pidana berupa pidana atau tindakan.¹⁰

Dalam pasal 10 KUHP, pidana denda diancam pada banyak jenis pelanggaran (Buku II) baik sebagai alternatif dari pada kurungan maupun berdiri sendiri. Dalam hal ini pidana denda tidak terdapat maksimum umumnya, yang ada hanya minimum umum yang menurut Pasal 30 ayat 1 adalah tiga rupiah tujuh puluh lima sen.

⁹ <http://aceh.tribunnews.com/2015/04/13/polisi-tangkap-90-unit-sepmor-balapan-liar>. Diakses tanggal 11 Januari 2017, pukul; 21:00 wib

¹⁰ Andi Hamzah, *Terminologi hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hal.138

Sementara itu maksimum khususnya ditentukan masing-masing rumusan tindak pidana yang bersangkutan, dalam hal ini sama dengan jenis lain dari kelompok pidana pokok. Pelaksanaan pidana denda boleh diganti dengan pidana alternatif sebagai alternatif pelaksanaannya.¹¹ Tujuan pemberian sanksi adalah:

- a. mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana (*to prevent recidem*)
- b. untuk membuat orang menjadi jera untuk melakukan kejahatan atau pelanggaran.
- c. Sanksi pidana berupa perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Dalam undang-undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dapat di ketahui pasal-pasal yang mana yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dikategorikan sebagai pelanggaran lalu lintas. Pasal 316 ayat (1) adalah :

1. Pelanggaran lalu lintas yang dilakukan dengan sengaja maupun dengan kealpaan, diharuskan untuk mempertanggung jawabkan perbuatan karena kesengajaan atau kealpaan merupakan unsur kesalahan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 274, Pasal 275 ayat (1), Pasal 276, Pasal 278, Pasal 279, Pasal 280, Pasal 281, Pasal 282, Pasal 283, Pasal 284, Pasal 285, Pasal 286, Pasal 287, Pasal 288, Pasal 289, Pasal 290, Pasal 291, Pasal 292, Pasal 293, Pasal 294, Pasal 295, Pasal 296, Pasal

¹¹ Adami Chazawi, *Pelaksanaan Hukum Pidana*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,2005), hal.40

297, Pasal 298, Pasal 299, Pasal 300, Pasal 301, Pasal 302, Pasal 303, Pasal 304, Pasal 305, Pasal 306, Pasal 307, Pasal 308, Pasal 309, dan Pasal 313 adalah pelanggaran yang terdapat dalam Pasal 316 (1) Undang-undang No. 22 tahun 2009 yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut :

“Setiap pengendara kendaraan bermotor yang tidak memiliki SIM dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 bulan atau denda paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah). (Pasal 281).”

“Setiap pengendara sepeda motor yang tidak memenuhi persyaratan teknis seperti spion, klakson, lampu utama, lampu mundur, lampu rem, knalpot racing, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). (Pasal 285 ayat 1)”

“Setiap pengendara atau penumpang sepeda motor yang tidak menggunakan helm standar nasional dipidana dengan denda kurungan paling lama 1 bulan atau dengan denda paling banyak Rp 250.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh ribu rupiah). (Pasal 291 ayat 1)”

“Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor berbalapan di jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 115 huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun atau denda paling banyak 3 juta (pasal 297)”

Pengaturan sanksi dalam Undang-Undang Pengadilan Anak telah dirumuskan dalam bentuk sanksi yang berupa pidana dan tindakan. Atas dasar hal itu, mengingat: *pertama*, karakteristik perilaku kenakalan anak; *ke dua*, karakteristik anak pelaku kenakalan; *ke tiga*, tujuan pemidanaan dimana unsur “*paedagogi*” menjadi unsur pertama dalam pemidanaan anak. Dengan begitu sanksi pidana anak dapat diberikan pemberian sanksi berupa tindakan saja. Seperti mengikuti sidang tilang pembayaran denda atas perbuatan melanggar aturan lalu lintas.

2.4 Dampak Pelanggaran Lalu Lintas oleh Anak bagi Ketenangan Masyarakat

Telah kita ketahui bahwa perbuatan anak yang melanggar hukum berdampak besar bagi masyarakat. Umumnya ialah dampak tersebut bisa berakibat fatal yang mencelakakan orang lain. Kurangnya pemahaman dan kematang jiwa, sering anak sekolah yang mengendarai sepeda motor mereka luput dari kontrolan jiwa. Kecelakaan lalu lintas dapat disebabkan pengemudi (anak) yang buruk, tanpa mematuhi aturan lalu lintas. Sering terjadi kecelakaan di persimpangan atau perempatan maupun di jalan raya akibat dari lepasnya kebut-kebutan di jalan raya. ketika segerombolan anak di bawah umur melakukan aksi di jalan raya tanpa memerhatikan pengendara sekitarnya, perbuatan ini membuat orang lain pengguna jalan resah. Dikarenakan takutnya pengguna jalan akan terancam keselamatan dirinya, bahkan pejalan kaki yang menyeberang jalan maupun berjalan di trotoar.

Kemacetan lalu lintas yang terjadi dikarekan pengguna jalan raya tidak hanya masyarakat biasa, anak sekolah bebas mengendarai sepeda motor di jalan umum. Berpartisipasi dalam kemacetan di lampu lalu lintas. Meskipun sebenarnya mengendarai motor bisa mengurangi kemacetan namun bila pengendara motor jumlahnya semakin meningkat setiap tahun, bukan lagi pengurai kemacetan, tapi motor juga akan turut menyumbang kemacetan di jalan raya khususnya kota besar. Setiap paginya jam 07.00 Wib jalan Simpang Surabaya, Simpang Jambotape, jalan Taman Sari selalu mengalami kemacetan panjang. Yang dominan adalah anak sekolah mengendarai sepeda motornya menuju ke sekolah.

Di sisi administratif, ketidaklengkapan surat-surat membuat para remaja saat berkendara merasa kurang tenang dan terpecah konsentrasinya. Terlebih saat berjumpa dengan petugas lalu lintas (polisi lalu lintas), yang melakukan razia pemeriksaan surat kendaraan. Kebanyakan mereka salah jalan untuk menghindar razia, mereka mengambil jalur lawan arah. Jika tidak hati-hati dan hilang konsentrasi kemungkinan besar mengalami kecelakaan lalu lintas dengan pengguna jalan lainnya. Apalagi kendaraan dengan kecepatan tinggi saling berlawanan arah, tentu membuka tingginya kecelakaan yang akan terjadi. Sehingga banyak yang terjadi masyarakat mengalami dampak buruk dari perbuatan kealpaan pengendara.

Selain itu, telah jadi hobi tersendiri bagi anak remaja melakukan balap liar di malam hari yang kerap membuat warga resah. Anak balap liar di tengah malam dengan menggunakan knalpot blong atau knalpot racing. Selain mengganggu kenyamanan masyarakat yang sedang istirahat pada malam hari, balapan liar itu juga membuat masyarakat yang sedang berpergian jauh di jalan raya juga terancam.

Pengendara motor yang didominasi remaja belasan tahun ini menggeberkan gasnya dengan kencang mulai dari garis start hingga beberapa tekongan badan jalan. Terkadang mereka melakukan aksi standing di jalan raya. Suara mesin terdengar keras. Perbuatan ini jelas meresahkan warga setempat. Seperti contoh, warga masyarakat Ulee-lheu melakukan aksi boikot jalan dengan menaburkan paku di kayu jalan utama Ulee-heu. Hal ini dilakukan oleh pemuda setempat guna memberi pelajaran untuk membubarkan para balap liar agar tidak melakukan balapan di Ulee-

lheu. Terkadang pemuda Ule-lheu mengusirnya dengan balok kayu untuk mengejar anak balap liar di jalanan. Perbuatan masyarakat Ulee-lheu melakukan ini tindakan tanpa berkomunikasi dengan Polsek setempat. Hal ini dilakukan berdasarkan inisiatif tersendiri karena geramnya masyarakat dengan adanya balap liar di tengah malam.¹²

No	Dampak Anak Mengendarai Sepeda Motor
1	Menggangu ketenangan pengendara lain dengan aksi kebut-kebutan di jalan raya sehingga memicu ketakutan dan keresahan oleh pengendara lain.
2	Melakukan kebisingan dan keonaran di jalan raya dengan memainkan klakson sepanjang jalan, menggeberkan gas motor dengan knalpot racing sehingga memicu suara yang ribut dan gundah oleh pengendara lain.
3	Melakukan aksi penjambretan pengendara wanita, banyak anak-anak melakukan aksi pencurian. (sering terjadi pencurian celeng masjid di masjid Jami' Lueng Bata).
4	Bergabung dengan geng motor baik itu komunitas sepeda motor matic, maupun sepeda motor besar. Sering membuat geng motor di bengkel-bengkel sepeda motor.
5	Dengan berkendara sepeda motor, anak pelajar melakukan transaksi jual beli barang haram seperti ganja, sabu, minuman keras.
6	Anak di bawah umur sering berpartisipasi melakukan aksi balap liar pada

¹²Wawancara dengan salah seorang warga Ulee-lheu (gampong Blang Oi), T. Aladinsyah (Geuchik Blang oi), Selasa, 10 Februari 2017.

	malam minggu.
7	Sering terjadi kecelakaan tunggal maupun kecelakaan biasa yang menabrak pengendara lain di jalan raya, pelakunya adalah anak di bawah umur.
8	Berpartisipasi dalam kemacetan lalu lintas di pagi hari di jam pergi sekolah dan sore hari di waktu pulang sekolah di titik lampu merah di Kota Banda Aceh.
9	Melakukan aksi freestyle (standing kereta) di jalan raya.
10	Anak pelajar kerap melakukan pacaran di atas kereta. Sehingga membuat masyarakat merasa benci melihat aksi tingkah laku anak pelajar yang tidak senonoh.

BAB TIGA
**UPAYA PREVENTIF TERHADAP ANAK YANG MELANGGAR LALU
LINTAS MENURUT HUKUM ISLAM**

3.1 Letak Geografis Kawasan Kota Banda Aceh

Usia Kota Banda Aceh pada tahun 2017 sudah berusia 812 tahun, dalam rentang waktu tersebut tentu banyak perubahan yang telah terjadi di Aceh. Luas daerahnya sekitar 61,36 km². Letak geografis Kota Banda Aceh adalah 050°16'15"-050°36'16" LU dan 950°16'15"- 950°22'36" BT dengan tinggi rata-rata 0,80 m di atas permukaan laut. Batas-batas daerah Kota Banda Aceh yaitu sebelah Utara berbatasan dengan Selat Malaka, sebelah Selatan berbatasan dengan kabupaten Aceh Besar, sebelah Timur Aceh Besar, sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Indonesia. Terdapat 9 kecamatan pada Kota Banda Aceh yaitu Kuta Raja, Syiah Kuala, Baiturrahman, Ulee Kareng, Kuta Alam, Banda Raya, Meuraxa, Leung Bata, Jaya Baru.¹

Banda Aceh sebagai pusat Ibukota Provinsi Aceh tentunya menjadi pusat pemerintahan dan menjadi pusat segala kegiatan ekonomi, politik, sosial, dan budaya, tentu ingin lebih unggul dari kabupaten kota lainnya. Sehingga untuk memudahkan berjalannya kegiatan tersebut, maka masyarakat Kota Banda Aceh menggunakan kendaraan sebagai alternatif untuk memperlancar dan mempermudah dalam

¹Banda Aceh dalam Angka 2014. Bappeda Banda Aceh

menempuh waktu untuk melakukan pekerjaan atau kegiatan mereka. Angkutan umum masih belum terealisasi ke sekolah-sekolah yang ada di kota Banda Aceh. Dahulu di tahun 2000-2006 Angkutan Labi-Labi dan becak menjadi acuan angkutan umum untuk siswa sekolah SD SMP SMA kota Banda Aceh sebagai kendaraan untuk pergi dan pulang sekolah. Semenjak perekonomian kota Banda Aceh meningkat, dan teknologi mulai mudah dibeli, kini masyarakat banyak berpaling menggunakan kendaraan sendiri dari pada naik angkutan umum. Hal ini membuat angkutan Labi-labi mulai kehilangan pelanggan dan kini tidak ada lagi labi-labi yang masuk jurusan seluruh kecamatan. Beralihnya masyarakat ke teknologi modern, hampir seluruh masyarakat di rumahnya memiliki kendaraan pribadi rata-rata 2-5 unit kendaraan baik itu sepeda motor maupun mobil. Banyaknya pengguna kendaraan setiap rumah tanpa batas sehingga anak sekolah dengan mudah belajar mengendarai sepeda motor, memiliki kendaraan pribadi dan membawa ke sekolah tanpa larangan dari orangtua. Hal ini menjadi problematika lalu-lintas kota Banda Aceh di jalan raya dengan banyaknya anak sekolah membawa kendaraan di jalan raya.

3.2 Faktor-Faktor yang Melatarbelakangi Anak di Bawah Umur Mengendarai Sepeda Motor

Bedasarkan hasil penelitian lapangan tentang faktor-faktor penyebab pelajar sekolah menengah pertama (SMP) dan sekolah menengah atas (SMA) mengemudikan sepeda motor tanpa Surat Izin Mengemudi (SIM) yang telah dilakukan oleh pihak Kepolisian Satlantas Polresta Kota Banda Aceh Bapak Bripda

Rasyidin dkk.² Para pelaku yang terjaring dalam razia ini adalah pelajar Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA).

Sewaktu diselenggarakan razia banyak pelajar sekolah SMP dan SMA tidak dapat menunjukkan kelengkapan surat-surat kendaraan mereka, sehingga pihak dari kepolisian harus menahan dan menyita barang bukti STNK kendaraan mereka sampai orangtua mereka membayar atau menembus surat tilang tersebut agar kendaraan mereka diambil kembali.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pelajar SMP dan SMA mengemudikan sepeda motor tanpa Surat Izin Mengemudi (SIM) yaitu:

1. Kesibukan Para Orangtua

Faktor kesibukan orangtua juga merupakan salah satu penyebab pelajar mengendarai sepeda motor. Hal inilah yang memicu maraknya pelajar yang mengendarai sepeda motor ke sekolah. Sibuknya orangtua mencari uang sehingga banyak waktu yang hilang sedikit demi sedikit yang sudah tentu orangtua memiliki sedikit waktu bersama anak untuk sekedar menemani atau mengantar anak dari berbagai aktivitasnya. Karena kesibukan tersebut sudah pasti anak akan melakukan aktivitasnya sendiri yang bisa saja dengan mengendarai sepeda motor. Hal ini tentu menyalahi aturan tata-tertib berlalu lintas di Indonesia.

²Wawancara dengan Bapak Bripda Rasyidin Adriminitrasi SATLANTAS Polresta Banda Aceh, Pada Tanggal 21 Juni 2017.

Seperti yang dialami oleh T.M Haikal³ siswa kelas 1 (satu) Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 3 Banda Aceh, anak dari bapak Zulkarnaen dan ibu Putri mengatakan, kondisi yang membuat dirinya membawa sepeda motor ke sekolah, karena ayahnya sibuk sebagai pekerja swasta di suatu PNPM perdesaan harus keluar daerah pulang ke rumah tiga bulan sekali dan ibunya yang sibuk harus melakukan aktivitas rumah tangga menyiapkan segala keperluan si anak setiap hari, sehingga orangtuanya memberikan sepeda motor dikarenakan agar si anak bisa mengantarkan adik kecilnya ke sekolah lainnya, membuat ia selalu ke sekolah, belajar dengan yang semangat, sehingga tidak merepotkan orangtuanya, si anak dianggap sudah mahir mengendarai sepeda motor.

Seharusnya orangtua harus bertanggungjawab untuk tidak memberikan izin anaknya membawa sepeda motor dengan alasan apapun. Kesibukan orangtua, jarak jauh, ongkos angkutan mahal dan sebagainya semestinya tidak menjadi alasan. Kendaraan dijadikan kebutuhan primer bagi si anak, terlalu berlebihan memenuhi kebutuhan permintaan si anak tanpa harus mempertimbangkan kemaslahatan si anak. Orangtua hanya memberikan edukasi terhadap Haikal mengendarai sepeda motor dengan aman dan tidak membahayakan orang lain.

³Wawancara dengan T.M Haikal merupakan siswa SMAN 3 Banda Aceh yang mengendarai sepeda motor ke sekolah, pada tanggal 22 Juni 2017 di BandaAceh.

2. Pengaruh Lingkungan

Pengaruh lingkungan juga merupakan salah satu faktor pelajar mengendarai sepeda motor tanpa memiliki Surat Izin Mengemudi, dimana lingkungan tempat tinggal dan lingkungan tempat sekolah mereka sangat berpengaruh dengan kondisi dan tingkah laku dari si anak. Namun dengan berkembangnya dunia pada masa yang modern ini tidak bisa dipungkiri bahwa banyak pelajar sekarang yang mengendarai sepeda motor tanpa memikirkan resiko yang akan terjadi nantinya, anak yang baik dapat terpengaruh dari lingkungan buruk. Alasan disebabkan karena terjerumus oleh pergaulan teman-temannya, kecemburuan melihat kawan memiliki sepeda motor, membawa sepeda motor ke sekolah, sehingga timbul rasa ingin memiliki sepeda motor dan membawa ke sekolah untuk memamerkan kepada teman temannya.

Seperti yang disampaikan oleh Bapak Haris Kurniawan⁴, seorang pegawai Negeri Sipil dinas Lingkungan Hidup Jantho, karena alasan perkembangan zaman, dan hidup berkecukupan, bapak Haris tidak tega melihat anaknya Rahman siswa sekolah SMKN 5 Telkom Banda Aceh, selalu menangis meminta beli sepeda motor, dengan alasan untuk pergi ke sekolah agar tidak terlambat karena tempat tinggalnya tidak strategis dengan angkutan umum di Kota Banda Aceh. selain itu Rahman cemburu melihat kawan-kawan sekolah memiliki sepeda motor, bisa membawa ke sekolah, si anak pun malu berjalan kaki, malu naik angkutan jalan, dan orangtua pun

⁴Wawancara dengan Bapak Haris Kurniawan, Orangtua dari Rahman siswa SMKN 5 Telkom Banda Aceh, pada tanggal 22 Juni 2017 di Banda Aceh.

tidak sempat mengantarkannya dikarenakan tidak searah. Karena itu orangtuanya membelikan sepeda motor kepada anaknya agar anaknya semangat untuk ke sekolah. Menurutnya, si anak mahir berkendara, sering membawa sepeda motor milik ayahnya keliling kampung dan itu sudah menyakinkannya untuk tidak khawatir memberikan kendaraan sepeda motor. Sekolah juga mengizinkan siswanya membawa kendaraan ke sekolah, menyediakan tempat parkir sehingga orangtua tidak was was untuk kehilangan sepeda motor.

Siswa pelajar SMP, Menurut Subhan⁵ seorang pelajar MTSN 2 Banda Aceh, mengatakan bahwa ia mengendarai sepeda motor ke sekolah, tapi sering kali ia memarkirkan sepeda motornya di rumah warga dekat dengan sekolah, agar tidak ketahuan oleh pihak sekolah. Sejak kelas 1 dia telah diberikan kendaraan oleh orangtuanya. Keadaan ekonomi yang berlebihan sehingga dia dimanjakan dengan fasilitas sepeda motor. Berdasarkan peraturan yang berlaku di sekolah itu membawa kendaran kesekolah oleh siswa adalah sebuah larangan, bagi yang melanggar akan dikenakan sanksi berupa pemanggilan orangtua. Subhan tidak takut lagi dengan bahayanya berkendara sepeda motor dikarenakan Subhan sudah sering jatuh dari kendaraan kecelakaan kecil, membuat dirinya sudah biasa saja terhadap bahaya berkendara sepeda motor. Subhan pernah menabrak orang di jalan raya hingga terjadi kecelakaan kecil dan ayahnya pun tidak pernah memarahi apalagi

⁵Wawancara dengan Subhan Siswa MTSN 2 Banda Aceh, pada tanggal 23 Juni 2017 di Kota Banda Aceh.

melarangnya untuk membawa lagi kendaraan ke sekolah dan tempat bermain. Hal ini membuat dirinya tidak merasa takut karna sudah dipercaya oleh orangtuanya.

3. Minimnya Sarana Transportasi Bagi Pelajar Kota Banda Aceh.

Seiring perkembangan zaman yang semakin canggih dan modern masyarakat dituntut supaya bisa berpacu dengan waktu dimana dengan kata lain masyarakat harus bisa bergerak lebih cepat. Hal ini menyebabkan orangtua berpikir secara seefisien mungkin, cara untuk dapat memenuhi kebutuhan si anak tanpa harus mengganggu rutinitas atau kesibukannya setiap hari. Ibu Zubaidah⁶ yang bertempat tinggal di Lamtemen, anaknya bernama M. Fajar bersekolah di SMA 12 Banda Aceh, beliau mengatakan bahwa anaknya mengendarai sepeda motor ke sekolah karena tidak adanya angkutan umum yang lewat di depan jalan raya rumahnya. Untuk menemukan angkutan umum seperti labi-labi harus ke Pasar Aceh dan itu memakan waktu anaknya di pagi hari ke sekolah. Serta jarak rumahnya ke pasar aceh sekitar 7 Km dan SMA 12 Banda Aceh 11 Km. Itu sangat sulit dijangkau dengan waktu 30 menit ke sekolah. Tidak semua angkutan umum labi-labi tersebar ke seluruh kota Banda Aceh. Hanya dari Pasar Aceh ke Darusalam jalur angkutan umum. Jika menggunakan jasa ojek (becak), memakan biaya hingga 450 ribu rupiah. Hanya mengantar pagi saja. Jika pergi dan pulang hingga 900 ribu rupiah. Sangat membebankan biaya pengeluaran perekonomian keluarga. Belum lagi jajan si anak sehari 10 ribu. Ibu

⁶Wawancara dengan ibu Zuraidah , anaknya bernama Fajar siswa SMA 12 Banda Aceh, pada tanggal 23 Juni 2017 di Kota Banda Aceh.

Zuraidah memberikan kendaraan ke anaknya karena ia memiliki kelebihan ekonomi sehingga mudah untuk memberikan anaknya kendaraan sepeda motor.

Inilah yang membuat ibu Zubaidah lebih memilih mengizinkan si anak Subhan membawa sepeda motor ke sekolah karena memudahkan dia, dan hemat biaya transportasi ke sekolah. Tidak ada rasa takut saat ini karena sampai sekarang anaknya masih dalam keadaan aman saja berkendara dan beliau selalu memberikan edukasi terhadap anaknya.

Di sini dibutuhkan peran aktif dari pemerintah kota Banda Aceh dalam penanggulangan terjadinya pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pelajar. Penganggulangan dilakukan dengan cara menyediakan lebih banyak bus antar jemput siswa sekolah ke seluruh penjuru kecamatan agar aktivitas ke sekolah tepat waktu dapat berjalan dengan sebaik mungkin. Banyak orangtua yang mengeluh terhadap sarana transportasi di Kota Banda Aceh. Minimnya transportasi dan sekolah tidak memberikan transportasi antar jemput anak sehingga orangtua memberikan jalan pintas terhadap si anak. “Orangtua mengakui bahwa perbuatan memberikan kendaraan kepada anak salah di mata hukum. Karena anak belum boleh mengendarai sepeda motor sebelum 17 tahun ke atas. Aturan undang-undang wajib memiliki SIM dalam berkendara merupakan syarat utama dibolehkannya membawa sepeda motor”. Kata bapak Zulkarnaen.

3.3 Kasus Pelanggaran Lalu Lintas Anak di Kota Banda Aceh

Kasus pelanggaran Lalu lintas dapat di temui dalam Putusan Pengadilan Negeri No.1 A Banda Aceh Nomor B/2123/XII/2015 dari putusan tersebut diketahui bahwa saat berkendara terdakwa bernama Khansa A tidak memiliki SIM. Atas perbuatannya ini, terdakwa yang masih berstatus pelajar kelas II SMA didakwakan dengan Pasal 281 UULAJ. Hakim Pengadilan Negeri No. 1A Banda Aceh menjatuhkan pidana denda senilai Rp.69.500 (Enam Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus rupiah).

Kasus pelanggaran Lalu lintas lain dapat di temui dalam Putusan Pengadilan Negeri No.1 A Banda Aceh Nomor B/ 2123/XII/ 2015 dari putusan tersebut diketahui bahwa Cut fauziah asal B.Tengoh/10-04-1998 tidak menggunakan helm dan tidak memiliki SIM. Atas perbuatannya ini, terdakwa yang masih berstatus pelajar kelas II SMAN Banda Aceh didakwakan dengan pasal 291 UULAJ. Dengan barang bukti STNK. Hakim Pengadilan Negeri No. 1 A Banda Aceh menjatuhkan pidana denda senilai Rp.39.500 (Tiga Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus rupiah).

Dari data polresta ditemukan bahwa :

1. Sf (14 tahun) didakwakan Pasal 281 UULAJ
2. M.A (14 tahun) didakwakan Pasal 281 UULAJ
3. Ir (15 tahun) didakwakan Pasal 281 UULAJ
4. CM (16 tahun) didakwakan Pasal 281 UULAJ
5. M. R (16 tahun) didakwakan Pasal 288 UULAJ
6. Ilh (16 tahun) didakwakan Pasal 281 UULAJ

7. Nh (16 tahun) didakwakan Pasal 281 UULAJ
8. Af (16 tahun) didakwakan Pasal 291 UULAJ
9. Rc (15 tahun) didakwakan Pasal 291 UULAJ

Dalam razia lalu lintas di depan Masjid Raya Baiturrahman, ada beberapa siswa pelajar terkena razia kendaraan. Biasanya bagi masyarakat yang terkena razia wajib melapor ke ruang administrasi SATLANTAS Polresta. Maka terhadap pengendara yang terkena razia diminta mempertanggungjawabkan perbuatan karena melanggar aturan lalu-lintas. Sesuai dengan aturan yuridis, maka setiap pengendara yang melanggar aturan lalu lintas dapat dikenakan sanksi pidana berupa pidana denda atau pidana kurungan.

3.1 Data pelanggaran lalu lintas oleh anak di bawah 17 tahun.

No	Bulan Tilang	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016
1	Januari	8	4	8
2	Februari	34	6	1
3	Maret	17	5	0
4	April	12	0	3
5	Mei	12	0	0
6	Juni	0	8	6
7	Juli	0	2	0
8	Agustus	0	3	0
9	September	0	2	1
10	Oktober	0	0	2
11	November	0	2	0
12	Desember	8	3	1
	Total	91	39	22

Sumber: SATLANTAS Polresta Banda Aceh⁷

⁷Data diperoleh dari Satlantast Polresta Banda Aceh pada tanggal 19 Juni 2017.

No	Tahun	Tilang
1	2014	2.209
2	2015	3.098
3	2016	3.200
	Total	8.507

Tabel: 3.2 Sumber : Ditlantas Polda Aceh⁸

Dari tabel di atas terlihat bahwa di tahun 2014 selama enam bulan melakukan razia ada 91 kasus pelajar sekolah terjaring razia pelanggaran lalu lintas dari 2.209 kasus tilang di jalan raya. Hal ini menunjukkan bahwa anak yang terjaring razia cukup banyak. Sedangkan di tahun 2015 pelajar yang terjaring razia menurun hingga 60% , ada 39 kasus pelajar yang terkena tilang dari 3.098 kasus tilang selama sembilan bulan polisi melakukan razia di jalan raya. Di tahun 2016 terjadi penurunan lagi pelajar yang terjaring razia mencapai 22 kasus tilang dari 3.200 kasus tilang dalam kurun waktu tujuh bulan polantas melakukan razia. Hal ini membuktikan bahwa fenomena anak mengendarai sepeda motor cukup besar, hanya beberapa pelajar saja yang dikenakan tilang pada saat razia, jika dilihat di parkiriran sepeda motor di sekolah, ada ratusan kendaraan yang dibawa oleh siswa ke sekolah di Banda Aceh. Data ini diperoleh dari Kepolisian Resor Kota Banda Aceh serta Pengadilan Negeri no. 1A Banda Aceh.

⁸Data diperoleh dari skripsi SRI WAHYUNI, *Kewenangan Pemerintah Dalam Mengatur Lalu Lintas*, 2016, Banda Aceh, 201, Hal.49



1.1 Gambar siswa pelajar yang tidak menggunakan helm di jalan Sp.Lamprit

Penulis memotret siswa pelajar yang tidak memakai helm di jalan raya *traffic light* sp. Lamprit. Banyak siswa kurangnya kesadaran untuk patuh terhadap hukum lalu lintas. Padahal resiko yang diterima jika terjadi kecelakaan menyebabkan kematian tanpa pengamanan kepala (helm). Selama ini siswa mengendarai sepeda motor selalu menganggap sepele terhadap aturan keamanan berkendara. Tidak ada rasa takut berkendara di jalan raya tanpa menggunakan pengamanan Standar Nasional Indonesia (SNI). Fenoma ini telah menjadi hal yang biasa bagi kaca mata Kota Banda Aceh. Selama ini kebanyakan Orangtua tidak peduli terhadap perbuatan si anak yang selalu melanggar aturan lalu lintas. Tidak ada kebijakan dari orangtua sendiri terhadap anaknya bahayanya mengendarai sepeda motor di jalan raya tanpa keamanan helm.



1.2 Gambar siswa pelajar di tilang oleh Satlantas

Penulis memotret seorang siswa bersama orangtuanya sedang mengurus surat tilang di kantor Adm. SATLANTAS Polresta Banda Aceh sekitar pukul 10:30 WIB. Penulis menelusuri kasus itu bahwa siswa tersebut di tilang karena tidak memiliki surat kelengkapan berkendara seperti SIM dan STNK. Fenomena di atas menunjukkan upaya represif dari pihak kepolisian lalu lintas menindak langsung bagi siswa sekolah yang melanggar aturan lalu lintas. Perbuatan anak mengendarai sepeda motor salah secara yuridis, harus di tindak langsung secara tegas. Pemanggilan orangtua merupakan cara preventif supaya orangtua lebih menjaga, mendidik anaknya agar supaya tidak memberikan kebebasan anaknya tidak membawa kendaraan ke sekolah.

3.4 Upaya Penanganan Pelanggaran Lalu Lintas Anak di Kota Banda Aceh

Hasil penelitian yang telah dilakukan dan informasi yang diperoleh dari wawancara dengan Bripda Rasyidin⁹ sebagai Adm. Satlantas Polresta Kota Banda Aceh, bahwa upaya-upaya yang dilakukan dalam penanggulangan terhadap pelajar SMP dan SMA yang mengemudikan sepeda motor tanpa Surat Izin mengemudi dapat di lihat sebagai berikut:

1. Upaya Preventif

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan penulis terhadap Bapak Bripda Rasyidin sebagai Administrasi SATLANTAS Polresta Banda Aceh, menurut beliau upaya yang dilakukan aparat kepolisian dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak sekolah yaitu sebagai berikut :

1. Melakukan sosialisasi penyuluhan tertib berlalu lintas di sekolah-sekolah yaitu "*Goes To School*" Seperti di SMAN 1, SMAN 3, SMAN 4, SMAN 11, SMA 8 di Kota Banda Aceh.
2. Melaksanakan kegiatan Sekolah yaitu Aparat Kepolisian yang menjadi Inspektur upacara di sekolah-sekolah setiap hari senin. Serta bekerjasama dengan kepala sekolah agar saling memantau dan melarang anak sekolah membawa kendaraan ke sekolah. Kepala sekolah harus menindak langsung dengan membuat aturan sekolah terhadap siswa yang membawa kendaraan ke

⁹Wawancara dengan Bapak Bripda Rasyidin Adriminitrasi SATLANTAS Polresta Banda Aceh, pada tanggal 21 Juni 2017 di Kota Banda Aceh.

sekolah. Bagi siswa yang ketahuan membawa sepeda motor ke sekolah, kepala sekolah harus memanggil orangtuanya.

3. Membudayakan siswa-siswi untuk menjadi PKS yaitu Patroli Keamanan Sekolah. Tugas dan fungsi patroli keamanan sekolah adalah menjaga ketertiban, keamanan di sekitar lintas jalan raya menuju depan sekolah.
4. Membuat surat panggilan orangtua memberikan masukan dan arahan agar anaknya tidak membawa sepeda motor ke sekolah. Pihak sekolah menjelaskan aturan sekolah bahwa siswa tidak dibenarkan membawa kendaraan ke sekolah. Jika terjadi kecelakaan sewaktu jam sekolah di luar sekolah maka pihak sekolah tidak bertanggungjawab atas kejadian tersebut. Bimbingan serta bekerja sama dengan orangtua agar anaknya tidak membawa kendaraan sepeda motor.

Adapun bentuk penyuluhan dari upaya pencegahan terhadap pelajar yang membawa sepeda motor antara lain:

a. Kegiatan Memberikan Penyuluhan Terhadap Pelajar

Salah satu upaya yang ditempuh dalam mengurangi pelanggaran Lalu Lintas yang dilakukan oleh pelajar adalah melalui sosialisasi dan penyuluhan penyuluhan ke berbagai sekolah, khususnya di Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA). Dimana dalam penyuluhan tersebut bertujuan untuk memberikan penjelasan kepada pelajar atau siswa-siswi sekolah betapa bahayanya

mengemudikan sepeda motor tanpa Surat Izin Mengemudi serta melakukan pelanggaran-pelanggaran Lalu Lintas, karena bisa saja menyebabkan kecelakaan.

Sosialisasi yang diterapkan oleh pihak Kepolisian Satlantas Polresta Kota Banda Aceh pada hari Senin 28 November 2016. Beliau juga menambahkan bagi pelajar yang masih berusia di bawah 17 tahun dan belum memiliki SIM, sebaiknya tidak mengendarai kendaraan bermotor, sebab dampaknya sangat besar bagi keselamatan si pengendara bahkan keselamatan orang lain. Orangtua dan guru harus mengawasi anak-anaknya. Agar tidak membawa kendaraan sendiri.

Kegiatan program kerja yang dibuat melalui maindealer Honda wilayah Aceh, PT Capella Dinamik Nusantara yang bekerjasama dengan Polresta Banda Aceh dan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, memberikan bekal wawasan maupun keterampilan dalam bentuk aktivitas penyuluhan dan pelatihan keterampilan berkendara secara priodik kepada seluruh pelajar. Yang menjadikan beberapa SMA menjadi sekolah binaan *saffety riding*. Sekaligus mengaktifkan kembali aktifitas PKS (Patroli Keamanan Sekolah) SMA Negeri 4 Banda Aceh yang bertugas menjaga serta mengawasi jalannya implementasi program *saffety riding* secara konsisten di lingkungan sekolah.¹⁰

Menurut kepala sekolah SMAN 4 Kota Banda Aceh penyuluhan dapat berdampak langsung kepada pelajar sehingga para pelajar dapat mengetahui bahaya

¹⁰<http://aceh.tribunnews.com/2016/11/29/sman-4-sekolah-binaan-safety-riding-honda>. Diakses tanggal 11 Januari 2016. Pukul; 16:20 wib.

dan akibat yang ditimbulkan dari mengendarai sepeda motor tanpa standar mengendarai SIM.

b. Perhatian dan Pemberian Bimbingan dari Orangtua

Perhatian, kasih sayang serta bimbingan dari orangtua sangatlah penting dalam hal ini. Orangtua sangat berpengaruh dalam membentuk karakter atau sifat si anak. Sehingga orangtua menjadi contoh bagi anak. Orantua yang baik selalu mengajarkan yang baik kepada anaknya. Memberikan kebebasan pada si anak boleh saja, tapi tidak sampai berlebihan dan masih dalam batas kewajaran, seperti tidak mengizinkan si anak untuk mengendarai sepeda motor ke sekolah atau berpegian ke mana-mana tanpa pengawasan orangtua. Akan sangat menyenangkan bagi orangtua apabila berkomunikasi dengan anak yang merupakan sarana untuk benar-benar mengikuti perilaku. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Muhammad Nurdin Kepala sekolah SMPN 3 Banda Aceh “bimbingan dan perhatian dari orangtua sangat penting bagi pelajar, terlebih lagi dengan umur pelajar SMP yang masih labil perlu perhatian khusus dari orangtua, dari pihak sekolah telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan pemahaman bagi pelajar akan dampak bahaya mengenaiendarai sepeda motor tanpa SIM. Namun hal itu tidak cukup tanpa bimbingan langsung dari orangtua masing-masing pelajar, karena orangtua adalah orang yang paling dekat dengan pelajar tersebut”.¹¹

¹¹Wawancara dengan Bapak Muhammad Nurdin Kepala Sekolah SMPN 3 Banda Aceh, pada tanggal 15 Juni 2017 di Kota Banda Aceh

2. Upaya Represif

Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggung sangat berat .

Bila dalam upaya untuk meminimalisir pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak sekolah di kota Banda Aceh dengan cara preventif masih saja banyak ditemukan pelanggaran-pelanggaran lalu lintas maka dalam hal ini aparat kepolisian harus melakukan upaya represif untuk menindak anak sekolah yang melakukan pelanggaran agar ada efek jera yang dirasakan oleh anak yang melakukan pelanggaran dan tidak mengulangi perbuatannya lagi, dimana aparat kepolisian dapat melakukan :

1. Tilang sebagai bukti pelanggaran. Fungsi tilang sebagai undangan kepada anak yang melakukan pelanggaran lalu lintas untuk menghadiri sidang Pengadilan Negeri, serta sebagai alat bukti penyitaan atas barang yang disita oleh pihak kepolisian kepada si anak yang melanggar.

2. Penyitaan kendaraan atau STNK dilakukan karena anak sekolah tersebut tidak mempunyai SIM(Surat Izin Mengemudi) melihat umur mereka belum cukup untuk memiliki SIM.
3. Teguran dan bimbingan dilakukan kepada anak yang melanggar lalu lintas dengan membuat surat perjanjian yang ditandatangani oleh Kechik, Tuha Peut, Camat, dan Koramil tempat tinggal si anak. Dengan berjanji tidak akan melakukan pelanggaran lagi dengan cara membuat surat pernyataan tertulis bahwa tidak akan melanggar lagi.

Adapun peran aparat kepolisian SATLANTAS Polresta Kota Banda Aceh terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak sekolah yaitu :

1. Melaksanakan Kegiatan penertiban secara rutin dalam bentuk operasi disekolah-sekolah, di jalan raya, dan *Razia Zebra Cross*.
2. Memasang spanduk-spanduk himbauan tentang lalu lintas.

Bagaimanapun bentuk upaya dan peranan yang dilakukan aparat kepolisian dalam pencegahan menanggulangi permasalahan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak sekolah di Kota Banda Aceh adalah cara aparat kepolisian untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran lalu lintas karena berdasarkan fakta yang ada sebagian besar kecelakaan lalu lintas disebabkan oleh siswa yang melanggar lalu lintas.

3.5 Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelanggaran Lalu Lintas

Dalam hukum Islam, tidak disebutkan sama sekali dalil tentang lalu lintas, namun dalam Islam diperbolehkan mengatur yang bersifat muamalah hal yang demikian karena dianggap dapat membawa kemaslahatan bagi masyarakat umum. Pemerintah boleh membuat segala peraturan yang berkaitan dengan kemaslahatan umat, selama peraturan tersebut tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Al-Hadits sebagai sumber utama dalam pembuatan hukum. Dalam kajian *fiqh Siyasa*, kekuasaan legislatif disebut *al-sulthah al-tasyri'iyah* yaitu pemerintah Islam dalam membuat dan menetapkan hukum. Unsur-unsur legislatif dalam Islam meliputi:

1. Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dalam masyarakat.
2. Masyarakat Islam yang akan melaksanakannya.
3. Isi peraturan hukum harus sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam.

Masyarakat harus mematuhi aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah semua demi untuk memelihara, menjaga, dan melindungi masyarakat dari berbagai aspek kehidupan, karena di tangan pemerintahlah akan lahir kemaslahatan dan menghilangkan kemafsadatan (kemudharatan) bagi masyarakat. Sebagai kaidah Fiqhiyah:

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّأْيِ عِيَّةٌ مِّنْهُ طٌ بِالْمَصْلَحَةِ

*Tindakan imam terhadap rakyat harus dikaitkan dengan kemaslahatan.*¹²

¹²DJazuli, *Kaidah-Kidah Ilmu Fiqh* (Jakarta:Kencana Prenada ,2006) hlm.147

Secara bahasa **تَصَرَّف** berarti tindakan, kebijakan atau kebijaksanaan. **لِمَصْلَحَةٍ** berarti kemaslahatan, kepentingan, sama pengertiannya dengan **الْفَائِدَةُ** yang berarti faedah atau kemaslahatan. Kaidah ini menegaskan bahwa seorang pemimpin harus berorientasi kepada kemaslahatan rakyat, bukan mengikuti keinginan hawa nafsu. Untuk itu masyarakat seharusnya patuh terhadap aturan pemerintah yang dibuat semuanya demi kemaslahatan umat. Sesuai dalam QS. An-Nisa (4): 59 Yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu...(QS. An-Nisa (4): 59).”

Yang dimaksud dengan ulil amri adalah hal mengatur urusan umat yang bersifat muamalah. Ketaatan kepada ulil amri sebagai bentuk ketaatan kepada Allah SWT dan Rasul-Nya yang tidak berhubungan dengan maksiat.

Hadis dari Ibnu Umar *Radhiyallahu ‘anhu*, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ، مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ، فَإِذَا أُمرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ

“Wajib bagi setiap lelaki muslim untuk mendengar dan taat (kepada atasan), baik ketika dia suka maupun tidak suka. Selama dia tidak diperintahkan untuk bermaksiat. Jika dia diperintahkan untuk bermaksiat, maka tidak ada kewajiban mendengarkan maupun mentaatinya. (HR. Bukhari 7144, Abu Daud 2626 dan yang lainnya)”. ”

Imam Ibnu Utsaimin dalam khutbahnya tentang taat kepada penguasa, beliau mengatakan bahwa :

وَلِهَذَا جَعَلَ اللَّهُ تَعَالَى طَاعَةَ وَلَائِهِ الْأُمُورِ فِي غَيْرِ مَعْصِيَةِ اللَّهِ، جَعَلَهَا عِبَادَةً يَتَعَبَّدُ الْإِنْسَانُ بِهَا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ؛ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَمَرَ بِهَا وَكُلَّ شَيْءٍ أَمَرَ اللَّهُ بِهِ فَإِنَّهُ عِبَادَةٌ سَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِمُعَامَلَةِ الْعَبْدِ مَعَ خَالِفِهِ أَوْ بِمُعَامَلَةِ الْعَبْدِ مَعَ مَخْلُوقٍ آخَرَ

*“Oleh karena itu, Allah menjadikan sikap taat kepada penguasa, selain dalam perkara maksiat, Allah jadikan ketaatan itu bernilai ibadah bagi manusia. Karena Allah yang memerintahkannya. Dan setiap yang Allah perintahkan, statusnya ibadah. Baik perintah itu terkait hubungan hamba dengan penciptanya, atau hubungan hamba dengan makhluk yang lain”.*¹³

Adapun sebagian kemaslahatan dunia dan kemudharatan dunia dapat diketahui dengan akal sehat, dengan pengalaman dan kebiasaan manusia. Tentang tolak ukuran yang lebih konkret dari kemaslahatan ini, dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali dalam *al-Mustashfa*, dimana persyaratan kemaslahatan tersebut adalah:

- a. Kemaslahatan harus sesuai dengan *maqasyid al-syari'ah*.
- b. Kemaslahatan harus meyakinkan, artinya kemaslahatan berdasarkan penelitian yang cermat dan akurat sehingga tidak meragukan bahwa ia bisa mendatangkan manfaat dan menghindari mudharat.
- c. Kemaslahatan mendatangkan kemudahan dan bukan mendatangkan kesulitan yang luar batas, dalam arti kemaslahatan harus bisa dilaksanakan.
- d. Kemaslahatan harus memberi manfaat kepada sebagian besar masyarakat bukan sebagian kecil masyarakat.

¹³<https://konsultasisyariah.com/22308-taat-lalu-lintas-termasuk-ibadah.html>, Pada Tanggal 2 Juli 2017 di lihat pada Pukul 12:00.

Mashlahah yang dipahami sebagai pemenuhan keperluan dan perlindungan kepentingan ini dibagi menjadi dua tingkatan oleh Asy-Syathibi, yakni *maqashid al-syari'* yaitu maksud dan tujuan Allah menurunkan aturan syari'at seperti terkandung dalam firmannya, dan *maqashid al-mukallaf* yaitu maksud dan tujuan yang terkandung dalam setiap perbuatan yang dilakukan oleh para mukallaf, baik dalam hal ibadah maupun dalam bidang lainnya.¹⁴ Mengingat *maqashid* diinduksi dari nash, maka kemashlahatan dapat memiliki legitimasi hukum jika sama dengan *maqashid*, sebagaimana yang disarankan oleh banyak fakih. Oleh karena itu, baik kemashlahatan yang diungkap oleh nash (kemaslahatan mu'tabarah) maupun kemashlahatan yang tidak diungkapkan oleh nash secara langsung (kemaslahatan mursal) akan bergabung menjadi satu kategori kemashlahatan yang disebutkan dalam nash, baik secara eksplisit maupun implisit, sepanjang kemashlahatan tersebut meraih *maqāshid* dalam sistem hukum Islam.¹⁵

Konsep *Maqashid Syari'ah* adalah untuk mengetahui hikmah (nilai-nilai Islami dan sasaran syara' yang tersurat dan tersirat dalam Al-Qur'an dan Hadits). Yang ditetapkan oleh Allah ta'ala terhadap manusia. Adapun tujuan akhir hukum tersebut adalah satu, yaitu *mashlahah* atau kebaikan dan kesejahteraan umat manusia baik di dunia (dengan mu'amalah) maupun di akhirat (dengan 'aqidah dan ibadah). Sedangkan cara untuk tercapai kemaslahatan tersebut manusia harus memenuhi

¹⁴Al Yasa' Abubakar, *Metode Istishlahiah (Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh)*, (Banda Aceh: Bandar Publishing, 2012), hlm. 81.

¹⁵*Ibid.*, hlm. 308.

kebutuhan *Dharuriat* (Primer), dan menyempurnakan kebutuhan *Hajiyat* (sekunder), dan *Tahsiniyyat* (tersier).

Maslahah dharuriyah adalah perkara-perkara yang menjadi tempat tegaknya kehidupan manusia, yang bila ditinggalkan, maka rusaklah kehidupan manusia, yang bila ditinggalkan, maka rusaklah kehidupan, merajalelalah kerusakan, timbullah fitnah, dan kehancuran yang hebat. Perkara-perkara ini dapat dikembalikan kepada lima perkara, yang merupakan perkara pokok yang harus dipelihara, yaitu

Maslahah hajjiyah ialah, semua bentuk perbuatan dan tindakan yang tidak terkait dengan dasar yang lain (yang ada pada masalah dharuriyah) yang dibutuhkan oleh masyarakat tetap juga terwujud, tetapi dapat menghindarkan kesulitan dan menghilangkan kesempitan. Hajjiyah ini tidak rusak dan terancam, tetapi hanya menimbulkan kepicikan dan kesempitan, dan hajjiyah ini berlaku dalam lapangan ibadah, adat, muamalat, dan dan bidang jinayat.

Tahsiniyyat adalah semua keperluan dan perlindungan yang diperlukan agar kehidupan menjadi nyaman dan lebih nyaman lagi, mudah dan lebih mudah lagi, dengan istilah lain dikatakan sebagai kebutuhan tersier adalah kebutuhan yang dibutuhkan manusia agar kehidupan mereka berada dalam kemudahan dan kelapangan. Tahsiniyah juga masuk dalam lapangan ibadah, adat, muamalah, dan bidang uqubat.

Tujuan hukum Islam adalah kemaslahatan hidup manusia, baik rohani maupun jasmani, individual dan sosial. Kemaslahatan tidak hanya untuk kehidupan dunia ini

saja tetapi juga untuk kehidupan yang kekal di akhirat kelak. Abu Ishaq al-Shatibi merumuskan lima tujuan hukum Islam, yakni:

1. *Hifdz Ad-Din* (Memelihara Agama).
2. *Hifdz An-Nafs* (Memelihara Jiwa).
3. *Hifdz Al'Aql* (Memelihara Akal).
4. *Hifdz An-Nasb* (Memelihara Keturunan).
5. *Hifdz Al-Maal* (Memelihara Harta).

Kelima tujuan hukum Islam disebut *Al-Maqasid Al- Khamsah* Atau *Al-Maqasid Al- Syari'ah*. Ketaatan terhadap aturan berlalu lintas, menggunakan SIM, STNK, memakai helm, tidak menerobos lampu merah, dan tidak balapan di jalan tidak disebutkan dalilnya secara khusus. Namun dapat dijelaskan dalam konteks *Maqasyid Syari'ah* sebagai pemeliharaan jiwa *Hifdz An-Nafs* agar terjaga keselamatan orang lain. *Hifdz Nafis* ialah memelihara hak untuk hidup secara terhormat dan memelihara jiwa agar terhindar dari tindakan yang memberikan dampak kemudharatan orang lain seperti penganiayaan, kecelakaan, meresahkan orang lain, dan lain-lain. Termasuk juga memelihara kemuliaan atau harga diri manusia dengan jalan berupa pembatasan gerak langkah manusia tanpa memberi kebebasan untuk berbuat baik, karenanya Islam melindungi kebebasan berkarya (berprofesi), kebebasan berfikir dan berpendapat, kebebasan bertempat tinggal serta kebebasan-kebebasan lain yang bertujuan menegakkan pilar-pilar kehidupan manusia yang terhormat serta bebas bergerak ditengah dinamika sosial yang utama sepanjang tidak merugikan orang lain.

Hukuman dari orang yang menyalahi aturan lalu lintas adalah hukuman *ta'zir*, yaitu kejahatan-kejahatan yang dapat membahayakan jiwa orang lain. Fenomena pelajar mengendarai sepeda motor di jalan raya dapat memberikan mudharat bagi pengendara lain serta melanggar ketentuan hukum yang telah dibuat oleh ulil amri demi kemaslahatan pengendara lain. Badan legislatif membuat hukum demi terjaganya *maqasyid syari'ah*, masyarakat harus mematuhi segala bentuk aturan undang-undang dan tidak melanggar dari peraturan tersebut. Jika pelajar belum dibolehkan berkendara sepeda motor maka menyalahi aturan hukum dari undang-undang serta jatuh kepada sifat yang haram berbuat. Imam Ibnu Baz, pernah menyampaikan fatwa:

لَا يَجُوزُ لِأَيِّ مُسْلِمٍ أَوْ غَيْرِ مُسْلِمٍ أَنْ يُخَالَفَ أَنْظِمَةَ الدَّوْلَةِ فِي شَأْنِ الْمُرُورِ لِمَا فِي ذَلِكَ مِنْ الْخَطَرِ الْعَظِيمِ عَلَيْهِ وَعَلَى غَيْرِهِ ، وَالدَّوْلَةُ وَفَقَّهَهَا اللَّهُ إِمَامًا وَضَعَتْ ذَلِكَ حَرْصًا مِنْهَا عَلَى مَصْلَحَةِ الْجَمِيعِ وَدَفَعَ الضَّرْرَ عَنِ الْمُسْلِمِينَ

*Tidak boleh bagi seorang muslim maupun non muslim untuk melanggar peraturan negara terkait rambu lalu lintas. Karena perbuatannya itu menyebabkan bahaya besar baginya dan orang lain. Pihak pemerintah membuat undang-undang tersebut, dalam rangka menjaga kemaslahatan seluruh masyarakat dan menghindari bahaya agar tidak menimpa kaum muslimin.*¹⁶

فَلَا يَجُوزُ لِأَيِّ أَحَدٍ أَنْ يُخَالَفَ ذَلِكَ ، وَلِلْمَسْئُولِينَ عُقُوبَةٌ مِنْ فِعْلِ ذَلِكَ بِمَا يَرُدُّعُهُ ، وَأَمثَالِهِ ، لِأَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ يَرْعُ بِالسُّلْطَانِ مَا لَا يَرْعُ بِالْقُرْآنِ ، وَأَكْثَرُ الْخَلْقِ لَا يَرُدُّعُهُمْ وَارِعُ الْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ ، وَإِمَامًا يَرُدُّعُهُمْ وَارِعُ السُّلْطَانَ بِأَنْوَاعِ الْعُقُوبَاتِ وَمَا ذَلِكَ إِلَّا لِقَلَّةِ الْإِيمَانِ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ

Karena itu, tidak boleh bagi seorangpun untuk melanggar aturan itu dan pihak yang berwenang (pemerintah) boleh memberikan hukuman untuk

¹⁶Ustaz Ammi Nur Baits Beliau adalah Alumni Madinah Internasional University, Jurusan Fiqh dan Ushul Fiqh.

perbuatan itu, yang bisa membuatnya jera, karena Allah SWT menghentikan maksiat masyarakat melalui penguasa, yang belum bisa dihentikan dengan Al-quran dan Sunah. Mereka bisa berhenti dari pelanggaran karena hukuman yang diberikan oleh pemerintah. Hal ini tidak lain kecuali dikarenakan minimnya keimanan mereka kepada Allah SWT dan hari akhir.¹⁷

Fatwa Al Lajnah Ad Daimah lil Buhuts Al ‘Ilmiyyah no.15752

لِأَنْظُمَةِ الْمُرُورِيَّةِ وَضَعَتْ لِلْمَصْلَحَةِ الْعَامَةِ لِلْمُسْلِمِينَ وَالْوَاجِبُ عَلَى عُمُومِ السَّائِقِينَ أَنْ يُرَاعَوْا تِلْكَ الْأَنْظُمَةَ لِأَنَّ فِي مُرَاعَاتِهَا مَصْلَحَةً لِلنَّاسِ، وَفِي مُخَالَفَتِهَا يُحْصِلُ كَثِيرٌ مِنَ الْحَوَادِثِ وَالْأَذَى لِلآخَرِينَ، وَيُتْرَكُ عَلَيْهِمَا مَفَاسِدٌ أُخْرَى

“Peraturan lalu lintas dibuat untuk mewujudkan kemaslahatan yang besar bagi kaum muslimin oleh karena itu wajib hukumnya bagi para pengendara untuk mematuhi aturan lalu lintas tersebut. Dengan mematuhi peraturan lalu lintas, tercapainya kemaslahatan untuk banyak orang akan terwujud. Pelanggaran terhadap peraturan lalu lintas menyebabkan terjadinya berbagai kecelakaan lalu lintas dan mengganggu pengguna jalan yang lain serta menimbulkan berbagai keburukan.”¹⁸

Dengan demikian perbuatan yang mengancam kemaslahatan orang lain dapat dikenakan hukuman *ta'zir* oleh pemerintah. Hal ini sesuai dengan perkataan Ibrahim

Unais bahwa *ta'zir* adalah:

التَّعْزِيرُ شَرْعًا : تَأْذِيبٌ لَا يَبْلُغُ الْحَدَّ الشَّرْعِيَّ

Ta'zir menurut *syara'* adalah hukuman pendidikan yang tidak mencapai hukuman *had syar'i*.

Dengan begitu, bahwa jarimah *ta'zir* dibagi kepada tiga bagian, yaitu:

- a. *Ta'zir* karena melakukan perbuatan maksiat;
- b. *Ta'zir* karena melakukan perbuatan yang membahayakan kepentingan umum;

¹⁷Hukum Melanggar Lalu Lintas di Akses melalui situs <http://konsultasisyariah.com/22419-hukum-melanggar-lalu-lintas.html> pada tanggal 16 Juni 2017 pukul: 00:20

¹⁸<http://ustadzaris.com/apakah-wajib-menaati-lampu-merah.di> akses pukul: 15:05

c. *Ta'zir* karena pelanggaran (*mukhalafah*).

Perbuatan anak pelajar yang melanggar peraturan lalu lintas dapat dikatakan perbuatan yang membahayakan kepentingan umum serta meresahkan masyarakat yang dapat menimbulkan kemudharatan. Hal ini digolongkan dengan *ta'zirli maslahah al-'ammah* yaitu *ta'zir* atas perbuatan yang mengganggu kepentingan umum. Dengan begitu perbuatan pelajar yang mengendarai sepeda motor dapat dikenakan hukuman *ta'zir* sesuai dengan tingkat pelanggarannya. Jika siswa yang hanya melanggar aturan lalu lintas maka akan dikenakan *ta'zir* denda atau kurungan, dan jika dapat mencelakakan orang lain dapat dikenakan *ta'zir* hukuman penjara. Perbuatan yang melanggar lalu lintas hukumnya haram dan wajib mematuhi aturan lalu lintas yang telah dibuat oleh ulil amri demi kemaslahatan umat.

BAB EMPAT

PENUTUP

1.1 Kesimpulan

Bedasarkan pembahasan yang telah dijelaskan di atas, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Faktor pertama penyebab anak mengendarai sepeda motor adalah adanya dukungan dari orangtua dimana anak di manjakan dengan memberikan kendaraan sepeda motor untuk dikendarai ke sekolah. Hal ini dikarenakan kesibukan orangtua yang tidak sempat memiliki waktu luang untuk mengantar dan menjemput anaknya ke sekolah. Faktor kedua adalah lingkungan yang mendorong anak berkeinginan memiliki sepeda motor. Faktor ke tiga, kurangnya sarana transportasi ke sekolah-sekolah, sehingga menyebabkan orangtua mengambil jalan pintas dengan memberikan anak sepeda motor agar tidak terlambat ke sekolah. Secara yuridis aturan undang-undang No.22 tahun 2009 Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pasal 77 ayat 1 dinyatakan bahwa secara tegas “Setiap orang yang mengemudikan kendaraan Bermotor di jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan jenis Kendaraan Bermotor.”
2. Upaya yang dilakukan oleh pihak Kepolisian khususnya Satuan Lalu Lintas (SATLANTAS) untuk mencegah pelajar mengendarai sepeda motor ke

sekolah adalah dengan melakukan sosialisasi bahaya berkendara bagi anak di bawah umur, penyuluhan *saffety riding*, membuat SIM kolektif untuk para siswa yang telah berumur 17 tahun, membudayakan siswa untuk menjadi anggota Patroli Keamanan Sekolah (PKS). Pemanggilan orangtua dengan memberikan edukasi terhadap anak serta bekerjasama dalam menangani anak berkendara sepeda motor di jalan raya. Sedangkan secara penanggulangannya, pihak kepolisian langsung menilang bagi pelajar yang kedapatan di jalan raya, memberikan rasa jera dengan membuat surat pernyataan dari kantor keuchik setempat dengan melibatkan orangtua. Serta menyita kendaraan sebulan agar si anak merasa jera atas perbuatan melanggar aturan lalu lintas.

3. Dalam Islam, pemerintah mempunyai wewenang membuat hukum *wad'i* yang tidak ada dalam nash. Dengan cara membuat aturan lalu lintas agar terciptanya kemaslahatan umat demi menjaga ketertiban dan keamanan di jalan raya. Pelajar yang berkendara sepeda motor yang menyalahi aturan lalu lintas dapat memberikan kemudharatan bagi orang lain dikenakan hukuman *ta'zir*. Hukuman *ta'zir* itu bisa berbentuk edukasi, denda, kurungan, sesuai aturan hukum yang berlaku. Wajibnya taat kepada pemerintah merupakan suatu keharusan bagi umat agar terhindar dari kemudharatan yang dapat membahayakan jiwa orang lain. Untuk itu tunduk dan patuh terhadap *ulil amri* merupakan suatu kewajiban ibadah taat patuh kepada perintah Allah SWT. tidak dalam kebinasaan diri.

1.2 Saran

1. Dalam permasalahan ini, saran penulis diharapkan kepada pemerintah agar mengadakan banyak bus khusus sebagai sarana transportasi siswa ke sekolah-sekolah. Pihak pemerintah membuat jalur khusus bus agar terhindar dari kemacetan. Memberikan waktu yang efektif dan efisien agar anak pelajar beralih ke transportasi. Minimnya transportasi umum ke seluruh jalur kecamatan di Kota Banda Aceh, menjadi problem khusus bagi pemerintah. Seharusnya pemerintah turun tangan mengatasi hal ini. Pemerintah harus membantu transportasi umum supaya anak pelajar tidak susah payah mencari angkutan umum dan beralih ke angkutan umum, meninggalkan kebiasaan membawa kendaraan ke sekolah.
2. Banyaknya anak mengendarai sepeda motor di jalan raya, penulis berharap agar pemerintah serius dalam menindak anak dibawah umur yang mengendarai sepeda motor di jalan raya. Memberantas anak yang balap liar di malam hari serta turun ke sekolah-sekolah menindak langsung anak yang membawa kendaraan ke sekolah.
3. Diharapkan dengan adanya aturan lalu lintas, masyarakat khususnya pelajar lebih taat hukum dan lebih paham hukum karena hukum yang dibuat oleh pemerintah bertujuan untuk menjadikan masyarakat lebih selamat dan tertib di jalan raya maka aktivitas di jalan raya pun menjadi seperti yang diharapkan bersama tanpa hambatan dan halangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Bakar, Al-Yasa', 2008, *Hukum Pidana Islam di Aceh (Penafsiran dan Pedoman Pelaksanaan Qanun Tentang Pembuatan Pidana)*, (Dinas Syariat Islam Aceh).
- Abu Bakar, Marzuki, 2013, *Metodologi Penelitian*, Banda Aceh.
- Arief Gosita, Arief, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta: akademika Pressindo.
- Azwar, Saifuddin, 2010, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Banda Aceh dalam Angka 2014. Bappeda Banda Aceh
- Chazawi, Adami, 2005, *Pelaksanaan Hukum Pidana*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Dahlan, AbdRahman, *Ushul Fqh*, Jakarta: Amzah
- Djazuli, 2006, *Kaidah-Kidah Ilmu Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada
- Fathoni, Abdurrahman, 2000, *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Hadi, Sitrusno, 1989, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta, UNS Press
- Hasan Wadong, Maulana, 2000, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: PT Grasindo.
- Hamzah, Andi, 2013, *Terminologi hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika
- Kartini Kartono, Kartini, 1998, *Psikologi Sosial 2, Kenakalan Remaja*, Jakarta: Rajawali.
- <http://aceh.tribunnews.com/2016/11/29/sman-4-sekolah-binaan-safety-riding-honda>. Diakses tanggal 11 Januari 2016
- <http://aceh.tribunnews.com/2015/04/13/polisi-tangkap-90-unit-sepmor-balapan-liar>. Diakses tanggal 11 Januari 2017.
- <http://aceh.tribunnews.com/2015/04/07/balapan-liar-jadi-monster-di-jalanan>. Diakses tanggal 11 Januari 2017.
- <http://aceh.tribunnews.com/2017/05/10/breaking-news-tabrak-pohon-asam-dua-pelajar-smp-16-peuniti-tewas>. Diakses 13 Mei 2017.
- <https://konsultasisyariah.com/22308-taat-lalu-lintas-termasuk-ibadah.html>, Pada Tanggal 2 Juli 2017.
- Hukum Melanggar Lalu Lintas di Akses melalui situs <http://konsultasisyariah.com/22419-hukum-melanggar-lalu-lintas.html> pada tanggal 16 Juni 2017.
- <http://ustadzaris.com/apakah-wajib-menaati-lampu-merah>. di akses pada tanggal 16 Juni 2017

- Lopa, Baharuddin,dkk, 2001, *Undang-UndangPemberantasanKorupsi*, Alumni, Bandung.
- Muslich,AhmadWardi , 2006, *PengantardanAsasHukumPidana Islam (FikihJinayah)*, Jakarta : SinarGrafika
- Nasution,S, 2008, *MetodeReserch*, Jakarta: BumiAksara.
- Nashriana, 2011, *PerlindunganHukumPidana*, Jakarta: PT RajaGrafindo.
- Prodjodikoro, Wirjono,2003, *Asas-asasHukumPidana*, Bandung: RefikaAditama.
- Saleh, Hasan, 2008, *KajianFiqhNabawidanKontemporer*, Jakarta: PT Raja GrafindoPersada.
- Soekanto, Soejarno, 1998, *SosiologiPenyimpangan*,Jakarta: Rajawali.
- Soekanto,Soejorno*Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Pers:Jakarta.
- Soetodjo, Wagiyati, 2010, *HukumPidanaAnak*, Bandung: PT RefikaAditama.
- Sudarsono, 2005, *Kamus Hukum*,Rineka Cipta, Jakarta.
- Sugiyono, *MetodePenelitianBisnis*, Bandung:Alfabert
- Sunarto, Siswanto, 2014, *HukumPemerintahan Daerah di Indonesia*, Jakarta: SinarGrafika.
- Supramono, Gatot, 2005, *HukumAcaraPengadilanAnak*, Jakarta: Djambatan.
- Syarifuddin, Amir, 2012, *Garis-GarisBesarusulFigh*, Jakarta: KencanaPrenada Media Group.
- Syamsu, Yusuf, 2006, *PsikologiPerkembanganAnak&Remaja*, Bandung: ROSDA.
- Qardawi,Yusuf, *Keluasan Dan KeluwesanHukum Islam*, Semarang: Toha Putra
- Yuliadi, WitonoHidayat, 2010, *Undang-UndangLaluLintasdanAplikasinya*,Jakarta :DuniaCerdas.
- Wawancara dengan salah seorang warga Ulee-lheu (gampong Blang oi), T. Aladinsyah (Geuchik Blang oi). Banda Aceh.
- Wawancara dengan Bapak Bripda Rasyidin Adriminitrasi SATLANTAS Polresta Banda Aceh.
- Wawancara dengan T.M Haikal merupakan siswa SMAN 3 Banda Aceh yang mengendarai sepeda motor ke sekolah.
- Wawancara Dengan Bapak Haris Kurniawan, Orangtua Dari Rahman Siswa SMKN 5 Telkom Banda Aceh.
- Wawancara dengan Subhan Siswa MTSN 2 Banda Aceh.

Wawancara dengan ibu Zuraidah , anaknya bernama Fajar siswa SMA 12 Banda Aceh.

Wawancara dengan Bapak Bripda Rasyidin Adriminitrasi SATLANTAS Polresta Banda Aceh.

WagiatiSoetodjo,Wagiati, 2006, HukumPidanaAnak, Bandung: RefikaAditama.

Wawancara dengan Bapak Muhammad Nurdin Kepala Sekolah SMPN 3 Banda Aceh.

WidoyatiWiratmoSoekito, Sri, 1989, AnakdanWanitaDalamHukum, Jakarta: LP3ES.

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH ACEH
RESOR KOTA BANDA ACEH

DAFTAR PERKARA TILANG DAN PENYELESAIAN SIDANG 2014

NOMOR : B/39/I-XII/2014

NO	NAMA PELANGGAR	TEMPAT/ TANGGAL LAHIR	UMUR	JENIS KELAMIN	ALAMAT	BARANG BUKTI	JENIS KENDARAAN	NO POLISI
1	EDI IRWANSYAH	MIRUK TAMAN/07-07-1997	16	L	KAJHU	STNK	SMRD	BL 6299 LAK
2	ANDI	PANTON LABU/26-11-1997	16	L	NEUSU ACEH	STNK	SMRD	BL 5856 JN
3	SAIFULLAH	MERDU/04-12-1998	15	L	LAMPRIET	STNK	SMRD	BL 4054 GT
4	SYAFRIZAL	BNA/1997	16	L	LAMSEUPENG	STNK	SMRD	BL-
5	BUSTAMI	SIGLI/16-09-1998	15	L	MERDUATI	STNK	SMRD	BK 8673 AC
6	USMAN	BNA/20-05-1996	16	L	MNS MAYANG	STNK	SMRD	BL 3387 LAC
7	M AFDHAL	BNA/25-05-1996	16	L	SEULIMUM	STNK	SMRD	BL 6694 LO
8	TRYA SUSANTI	RAMBONG/-03-07-1994	16	P	KOTA SIGLI	SIM C	SMRD	BL 5128 PK
9	SAHRAL H	BNA/24-09-1997	15	P	KLEUT TIMUR	SIM C	SMRD	-
10	SYAMSUL R	LAMREH/ 03-07-1994	16	L	ULEE PATA	STNK	R2	-
11	TAUFIK H	LAMREH/ 03-07-1994	16	L	MEDAN	STNK	R2	BL 1276 YK
12	BACHTIAR	BNA/20-05-1996	15	L	PEUNITI	STNK	STNK	BL 3198 LAB
13	FARID	BNA/25-06-1994	16	L	LEUNG BATA	STNK	STNK	BL 8382 AK
14	SAHIBI	RAMBONG/0307-1994	16	L	BENER MERIAH	SIM C	SMRD	BL 4236 YB
15	MUAMMAR	BNA/24-09-1997	15	L	SYIAH KUALA	SIM C	SMRD	BL -

**KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH ACEH
RESOR KOTA BANDA ACEH**

DAFTAR PERKARA TILANG DAN PENYELESAIAN SIDANG 2014

NOMOR : B/39/I-XII/2014

16	ZAKARIA YUSUF	BNA/25-06-1994	16	L	DARUSSALAM	STNK	SMRD	BL 3319 QU
17	SYAHRUL	BNA/20-05-1996	16	L	BANDA ACEH	STNK	SMRD	BL 6054 LAI
18	NURBAYTI	RAMBONG/03-07-1994	16	P	INDAPURI	STNK	SMRD	BL 5560 LU
19	ALFIAN	BNA/24-09-1997	15	L	ULEE LHEU	STNK	SMRD	BL 4386AP
20	IKA ISMIATI	LAMREH/03-07-1994	16	P	KAYE JATI	SIM C	SMRD	BL 6069 JA
21	ZULFIKRI	MEDAN/05-01-1994	16	L	BLANG BINTANG	SIM C	SMRD	-
22	JAKA R	BNA/20-05-1996	15	L	SIBREH	STNK	SMRD	BL 6068 LAM
23	AHYAR	BNA/25-06-1994	16	L	DS.BINEH BLANG	STNK	SMRD	BL 3959 LU
24	SURPRAYANA	RAMBONG/ 03-07-1994	16	L	ULEE KARENG	STNK	SMRD	BL 5489 PI
25	YUDA TAUFIK	BNA/24-09-1997	15	L	LAMLAGANG	STNK	SMRD	BL 6313 JN
26	SAIFUL	LAMREH/ 03-07-1994	16	L	ACEH BESAR	STNK	SMRD	BL 6609 LH
27	RUSLAN	MEDAN/ 03-07-1994	16	L	TAPAK TUAN	STNK	SMRD	BL 3259 TL
28	JEFRIANDI	BNA/20-05-1996	15	L	PIDIE	STNK	SMRD	BL 4220 JJ
29	NUR ASIAH	BNA/20-05-1994	16	P	KEUDEE MERIAH	STNK	SMRD	BL 3490 LAM
30	MAHYUDI	RAMBONG/03-07-1994	16	L	LHOKSEMAWE	STNK	SMRD	-
31	HENDRI W	BNA/24-09-1997	15	L	SIMELU TIMUR	STNK	SMRD	-

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH ACEH
RESOR KOTA BANDA ACEH

DAFTAR PERKARA TILANG DAN PENYELESAIAN SIDANG 2014

NOMOR : B/39/I-XII/2014

32	NASIR	LAMREH/ 03-07-1994	16	L	LEUNGBATA	SIM C	SMRD	BL 6521 LN
33	MUSLEM	BNA/20-05-1996	15	L	PANTE MERBO	STNK	SMRD	-
34	SUWARDI	BNA/20-05-1994	16	L	ACEH BESAR	STNK	SMRD	-
35	M SAFRIZAL	03-07-1994	16	L	SUBUSSALAM	SIM C	SMRD	-
36	HELMI S	BNA/20-09-1997	15	L	SEUNEBOK	SIM C	SMRD	-
37	DONI SAPUTRA	LAMREH/ 03-07-1994	16	L	LEUNGBATA	SIM A	MOPEN	BL 448 DD
38	ASNAWI	BNA/20-05-1996	16	L	LAMBARO	STNK	MOPEN	BL 392 NA
39	NAZIRULLAH	BNA/25-06-1994	16	L	DARUL IMARAH	STNK	MOPEN	BL 605 LF
40	JUFRIADI	RAMBONG/03-07-1994	16	L	LEUNGBATA	SIM C	SMRD	BL 4806 JI
41	M. DAHLAN	BNA/24-09-1997	15	L	KAYEE LEE	SIM A	MOPEN	BL 543 LL
42	AMIRULLAH	LAMREH/ 03-07-1994	16	L	PIDIE	SIM C	SMRD	BL 4508 JC
43	IRWAN	BNA/20-05-1996	15	L	PEUKAN BADA	STNK	SMRD	BL 4267 LQ
44	FERA WINANDA	BNA/25-06-1994	16	L	BIREUN	STNK	SMRD	BL 4201 PI
45	MIMI MASYITAH	RAMBONG/03-07-1994	16	L	KP MULIA	SIM C	SMRD	BL 6481
46	SAYED M N	BNA/24-09-1997	15	P	KUTA RAJA	SIM C	SMRD	-
47	YUNI	LAMREH/ 03-07-1994	16	P	KUTA ALAM	SIM C	SMRD	BL 4536 JT

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH ACEH
RESOR KOTA BANDA ACEH

DAFTAR PERKARA TILANG DAN PENYELESAIAN SIDANG 2014

NOMOR : B/39/I-XII/2014

48	DARWIS HAMZAH	BNA/20-05-1996	15	L	PIDIE JAYA	STNK	SMRD	BL 4364 PAH
49	M. SUFI	BNA/25-06-1994	16	L	LAMGEU BARO	STNK	SMRD	BL 4158 LAL
50	DARMAWATI	LAMREH/ 03-07-1994	16	L	ATEUK PAHLAWAN	STNK	MOPEN	BL 485 JW
51	ARMAN P	MEDAN/ 03-07-1994	16	L	ACEH TENGGARA	STNK	SIM C	BL 6995 MN
52	FIRDAUS	BNA/20-05-1996	16	L	JANTHO	STNK	SMRD	-
53	IKLIWA	BNA/25-06-1994	15	L	ULEE KARENG	STNK	SMRD	-
54	DEDE PRAYUDI	RAMBONG/03-07-1994	16	L	LINGKE	STNK	SMRD	B 1323POM
55	TAUFIK A	BNA/24-09-1997	14	L	LEUNGBATA	STNK	SMRD	-
56	HERMANSYAH	LAMREH/ 03-07-1994	16	L	LINGKE	SIM A	MOPEN	BL 1212 JE

**KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH ACEH
RESOR KOTA BANDA ACEH**

DAFTAR PERKARA TILANG DAN PENYELESAIAN SIDANG 2014

NOMOR : B/39/I-XII/2014

NO	NAMA PELANGGAR	TEMPAT/ TANGGAL LAHIR	UMUR	JENIS KELAMIN	ALAMAT	BARANG BUKTI	JENIS KENDARAAN	NO POLISI
----	----------------	--------------------------	------	------------------	--------	-----------------	--------------------	--------------

**KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH ACEH
RESOR KOTA BANDA ACEH**

DAFTAR PERKARA TILANG DAN PENYELESAIAN SIDANG 2014

NOMOR : B/39/I-XII/2014

57	RI ISMET	MEDAN/ 03-07-1994	16	L	LHOKSUKON	SIM A	MOPEN	BL 1212 JE	
58	HERMANSYAH	LAMREH/03-07-1994	16	L	PIDIE	SIM A	MOPEN	-	
59	NAFDHAL	BNA/ 20-05-1996	16	L	JANTHO	STNK	SMRD	BL 5553 LAK	
60	HERI MULIADI	BNA/25-06-1994	16	L	DARUSSALAM	STNK	SMRD	BL 5839 JL	
61	DANIL RIZKI	BNA/24-09-1997	15	L	ACEH SELATAN	STNK	SMRD	-	
62	SUMAJAH	RAMBONG/-03-07-1994	16	P	DARUL IMARAH	STNK	SMRD	BL 4674	
63	SAMUD IHRAM	MEDAN/ 03-07-1994	16	L	TUNGKOP	SIM C	SMRD	-	
64	GATOT SP	LAMREH/03-07-1994	16	L	KUTA ALAM	STNK	SMRD	BL 8719 AC	
65	SRI MULYANI	BNA/25-06-1994	16	P	DARUSSALAM	STNK	SMRD	BL 3826 JH	
66	BASUKI RAHMAN	BNA/25-05-1996	16	L	BAITURRAHMAN	STNK	SMRD	6891 AK	
67	M ALAM	BNA/24-09-1997	15	L	LAMGUGOB	STNK	MOPEN	BL 8464 LE	
68	SAIFUL IMRAH	RAMBONG/-03-07-1994	16	L	DESAB ILIE	STNK	MOPEN	BL 1112 AR	
69	ISKANDAR	BNA/25-06-1996	15	L	PIDIE JAYA	STNK	SMRD	BL 7899 PL	
70	SAHRIL	BNA/25-06-1994	16	L	NAGAN RAYA	STNK	SMRD	BK 9610 BO	
71	FIRLIANSYAH	RAMBONG/0307-1994	16	P	ANEUK LAOT SBG	SIM A	MOPEN	BL 655 JF	
72	M UMAHA IQ	RAMBONG/03-07-1994	16	L	ULEE KARENG	SIM C	SMRD	BL -	288 UULAJ

**KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH ACEH
RESOR KOTA BANDA ACEH**

DAFTAR PERKARA TILANG DAN PENYELESAIAN SIDANG 2014

NOMOR : B/39/I-XII/2014

73	HENDRIANSYAH	BNA/20-05-1997	15	L	BLANG BINTANG	SIM C	SMRD	BL 5901 LAI	291 UULAJ
74	M UMAHA	RAMBONG/03-07-1994	16	L	ULEE KARENG	SIM C	SMRD	BL -	289 UULAJ
75	RIZA MULYANI	LAMREH/03-07-1994	16	P	SAWANG	SIM A	MOPEN	BL689 JZ	289 UULAJ
76	ALI	BNA/20-05-1996	15	L	BANDA ACEH	STNK	SMRD	BL 5990	281 UULAJ
77	BAIHAQQI	MEDAN/05-01-1994	16	L	LAM ARA	STNK	SMRD	BL 6081 JP	281 UULAJ
78	TUTI AMALIA	BNA/24-09-1997	15	P	KUTA ALAM	SIM C	SMRD	BL 3031 JS	281 UULAJ
79	MARJULI A	RAMBONG/03-07-1994	16	L	SEULIMUM	STNK	SMRD	BL 8280 AB	281 UULAJ
80	SAYED FADHILLAH	LAMREH/03-07-1994	16	L	GP MASJID	SIM C	SMRD	BL 3125 PAE	291 UULAJ
81	ISMAWARDI	MEDAN/ 03-07-1994	16	L	SYIAHKUALA	SIM A	MOPEN	BL 1191 XY	289 UULAJ
82	SYARIF ABD	LKSW/03-07-1994	16	L	JAYA BARU	SIM A	MOPEN	BL 598 AB	289 UULAJ
83	BAYAK M	MNS BIE/ 03-07-1994	16	L	LEUNGBATA	SIM A	MOPEN	-	289 UULAJ
84	FAHRUR	BNA/20-05-1996	15	L	BNA	STNK	SMRD	-	281 UULAJ
85	JULIA AFRI	BNA/25-06-1994	16	P	A.SELATAN	STNK	SMRD	BL 6177 JK	281 UULAJ
86	SATRIA PUTRA	RAMBONG/03-07-1994	16	L	COT MASAM	STNK	SMRD	BL 4027 JZ	281 UULAJ
87	CHAIRUDDIN	BNA/24-09-1997	15	L	KP BARU BNA	STNK	MOPEN	BL 634 PL	289 UULAJ
88	MISBAHUL	LAMREH/ 03-07-1994	16	L	MUARA DUA	SIM C	SMRD	BL 3089 NK	291 UULAJ

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH ACEH
RESOR KOTA BANDA ACEH

DAFTAR PERKARA TILANG DAN PENYELESAIAN SIDANG 2014

NOMOR : B/39/I-XII/2014

89	ARIE MUAMAR	MEDAN/ 03-07-1994	16	L	DS JANGKA MASJID	SIM C	SMRD	BL 5002 ZQ	291 UULAJ
90	AMIRUDDIN	LKSW/03-07-1994	16	L	KR BAROENA JAYA	SIM A	MOPEN	BK 89 KH	289 UULAJ
91	SUKRI AR DS	MNS BIE/03-07-1994	16	L	BEURAWA	SIM A	MOPEN	BL 918 JY	289 UULAJ

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Irfan Fernando
2. Tempat/Tanggal Lahir : Banda Aceh, 12 Juni 1995
3. Jenis Kelamin : Laki-Laki
4. Status : Belum Menikah
5. Agama : Islam
6. Kebangsaan/ Suku : Indonesia/Aceh
7. Alamat : Jalan Adam No.8 Ateuk pahlawan,
Baiutrahman, Banda Aceh
8. Pekerjaan : Mahasiswa
9. Nama Orang tua/wali
 - a. Ayah : Irwanto
 - b. Ibu : Maimunah
 - c. Pekerjaan : Swasta
10. Alamat Ayah : Jalan Adam No.8 Ateuk pahlawan,
Baiutrahman, Banda Aceh
11. Jenjang Pendidikan
 - a. TK Cut Mutia : 2001
 - b. SD Negeri 3 Banda Aceh : 2007
 - c. SMP Negeri 3 Banda Aceh : 2010
 - d. SMA Negeri 11 Banda Aceh : 2013
 - e. UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Jurusan Hukum Pidana Islam tahun 2013.

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat agar dapat digunakan seperlunya.

Banda Aceh, 20 Juli 2017

Penulis

IRFAN FERNANDO

REGISTRASI PERKARA LALU LINTAS 2016 PENGADILAN NEGERI NO. 1 A BANDA ACEH

NO	NAMA PELANGGAR	TEMPAT/ TANGGAL LAHIR	UMUR	JENIS KELAMIN	DAKWAAN	TANGGAL	DENDA
1	DEDI SYAHPUTRA	A. TENGA/ 15-07-1997	16	L	291 UULAU	22-01-2016	Rp. 39.500
2	Maulana A	Aceh Lamiang/ 03-01-2001	15	L	288 uulaj	22-01-2016	Rp.36.500
3	IQBAL	-	16	L	288 UULAU	12-02-2016	RP. 59.500
4	FEBY CAKDOFA	BNB/24-08-2002	14	P	291 UULAU	08-01-2016	RP. 59.600
5	RISWANDA	BNB/17-05-2000	15	L	288 UULAU	08-01-2016	RP.36.500
6	ABDULLAH AZAM	ACEH UTARA/15-04-1998	16	L	281 UULAU	08-01-2016	RP. 39. 500
7	PANUI P	BNB/ 07-03-2016	16	L	281 UULAU	21-12-2016	RP. 49. 500
8	FARID	BNB/ -	16	L	291 UULAU	18-10-2016	RP. 39. 500
9	KHANSA	-	16	L	291 UULAU	23-09-2016	RP. 69.600
10	DIDIT	BNB	15	L	291 UULAU	23-060-2016	RP. 39. 500
11	FARAS SRI	A.BESAR	15	P	291 UULAU	23-060-2016	RP. 39. 500
12	JULIA MAULANA	BNB	16	L	291 UULAU	03-06-2016	RP. 39. 500
13	RIZKI GUNAWAN	BNB	16	L	291 UULAU	03-06-2016	RP. 39. 500
14	MUAMMAF ARIF	BNB	15	L	291 UULAU	03-06-2016	RP. 39. 500
15	MAIWA	BNB	14	P	287 UULAU	03-06-2016	RP. 39. 500
16	CUT UNA	BNB	15	P	291 UULAU	03-06-2016	RP. 39. 500
17	RAHMI	BNB	15	P	291 UULAU	03-06-2016	RP. 39. 500
18	AINI	BNB	15	P	291 UULAU	03-06-2016	RP. 39. 500
19	NUR BINTANG	BNB	15	P	281 UULAU	03-06-2016	RP. 39. 500
20	EDY	BNB	15	L	291 UULAU	03-06-2016	RP. 74. 500
21	ZULFAHMI	TANGSE/04-05-2000	16	L	291 UULAU	08-04-2016	RP. 74. 500
22	M. ARIEF	ACEH BESAR	15	L	291 UULAU	08-04-2016	RP. 49.500



LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Irfan Fernando
NIM : 141310186
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syaria'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya**
- 4. Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 17 Juli 2017

KEMENTERIAN AGAMA
DAMPIL

009DAADF380056716

6000
ENAM RIBU RUPIAH



Yang Menyatakan,

(Irfan Fernando)



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

Nomor : 1883/Un.08/FSH.I/05/2017

31 Mei 2017

Lampiran : -

Hal : Permohonan Kesiediaan Memberi Data

Kepada Yth.

1. Kasat Lantas Polda Aceh
2. Kapolresta Banda Aceh
3. Ketua Pengadilan Negeri No.1A Banda Aceh

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Irfan Fernando
NIM : 141310186
Prodi / Semester : Hukum Pidana Islam / VIII (Delapan)
Alamat : Jln. Adam No,8 Ateuk Pahlawan

adalah benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada Semester Genap Tahun Akademik 2016/2017, dan sedang menyusun Skripsi "**Tinjauan Yuridis Sosialisasi Terhadap Upaya Preventif dan Penangan Kasus Anak Pelanggaran Lalu Lintas Menurut Hukum Islam**" , maka kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan Matakuliah tersebut diatas.

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terimakasih.



